



Direktorat Jenderal
Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri

Modul Petunjuk Teknis

**PENYUSUNAN PETA JALAN DAN RENCANA
AKSI IMPLEMENTASI ELETRONIFIKASI
TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR LAMPIRAN.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. LATAR BELAKANG	7
B. DASAR HUKUM.....	10
C. MAKSUD DAN TUJUAN	10
BAB II PENGUKURAN KEMATANGAN IMPLEMENTASI ETPD	12
A. TUJUAN.....	12
B. GAMBARAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	12
C. GAMBARAN PERMASALAHAN IMPLEMENTASI ETPD.....	14
D. PENENTUAN ANGKA DASAR (BASELINE) DAN EKPEKTASI KEDEPAN ...	16
E. SKORING DAN PEMETAAN	17
BAB III PENYUSUNAN PETA JALAN DAN RENCANA AKSI ETPD	19
A. GAMBARAN UMUM	19
B. TAHAPAN PENYUSUNAN PETA JALAN.....	20
C. FORMAT PETA JALAN ETPD	23
D. PENYUSUNAN RENCANA AKSI (ACTION PLAN) ETPD	24
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) IMPLEMENTASI ETPD.....	26
A. TUJUAN.....	26
B. TAHAPAN PENYUSUNAN	26
I. Metode Pengumpulan Data.....	27
II. Indikator Kinerja.....	27

III. Frekuensi Monev.....	28
IV. Prosedur Monev	29
V. Tindak Lanjut.....	31
DAFTAR LAMPIRAN.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Pengkategorian ETPD.....	13
Gambar 4. 1 Tahapan Pelaksanaan	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kategori Skor Maturity Assessment	18
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pengukuran Kematangan (Maturity Assessment) Transaksi Elektronik.....	34
Lampiran 2. Penggunaan Tools Analisis	40
Lampiran 3. Visi dan Misi ETPD	42
Lampiran 4. Indikator dan Target Output dan Outcome.....	43
Lampiran 5. Contoh Peta Jalan ETPD	44
Lampiran 6. Contoh Rencana Aksi ETPD	65
Lampiran 7. Contoh Format Laporan ETPD	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Transformasi digital dalam sektor pemerintahan bukan lagi sekadar opsi, melainkan keharusan yang mendesak dalam rangka mewujudkan tata kelola yang modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu aspek fundamental dalam digitalisasi pemerintahan adalah transformasi pada sektor keuangan, khususnya melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). ETPD merupakan proses sistematis untuk mengalihkan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik pada sisi pendapatan maupun belanja, dari metode tunai ke metode non tunai maupun digital.

Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi teknis transaksi, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integrasi fiskal daerah yang sejalan dengan kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan implementasi ETPD, diharapkan tidak hanya terjadi efisiensi fiskal, tetapi juga tercipta ekosistem ekonomi digital di daerah yang inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Secara strategis, implementasi ETPD tidak hanya mendorong reformasi birokrasi dalam sektor fiskal, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan fiskal nasional yang lebih besar. Dengan digitalisasi transaksi, pemerintah daerah dapat:

1. Mempercepat realisasi pendapatan dan belanja;
2. Meningkatkan ketertelusuran transaksi keuangan daerah;
3. Menutup celah kebocoran penerimaan;
4. Mengintegrasikan sistem informasi keuangan antar perangkat daerah dan antar level pemerintahan;
5. Memberikan kenyamanan, efisiensi, dan akses yang luas kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran kewajiban keuangan kepada pemerintah (seperti pajak daerah dan retribusi).

Pengelolaan pendapatan daerah serta pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah sebagai salah satu perwujudan implementasi SPBE di bidang pengelolaan keuangan daerah membutuhkan beberapa dorongan agar terjadi akselerasi dalam implementasinya. Hal ini selaras dengan prioritas pemerintah dalam mendukung tata kelola keuangan, keuangan inklusif, dan perekonomian nasional, serta mendukung pembayaran di masyarakat secara non tunai maupun digital. Percepatan dan perluasan digitalisasi perlu dilaksanakan untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik, sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan, guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan kemandirian fiskal.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Pembentukan Satgas P2DD itu berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Keputusan Presiden ini ditandatangani Presiden pada 4 Maret 2021. Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 disebutkan bahwa pembentukan Satgas P2DD bertujuan mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah, terutama untuk:

1. Mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan ETPD, guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah; dan
2. Mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital nasional.

Sebagai upaya mengubah transaksi dari tunai menjadi non tunai maupun digital, dibutuhkan banyak opsi instrumen dan kanal pembayaran. Adapun instrumen dan kanal pembayaran yang dapat digunakan yaitu:

1. Instrumen Pembayaran

Instrumen pembayaran nontunai adalah media yang digunakan dalam transaksi keuangan secara nontunai, baik berbasis kartu maupun server, sebagaimana maksud Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021.

Selanjutnya, Pasal 14 ayat (3) menyebutkan instrumen pembayaran nontunai terdiri dari:

- a. Cek/bilyet giro;
- b. Kartu Automated Teller Machine (ATM)/kartu debit;
- c. Kartu kredit;
- d. Uang elektronik berbasis chip atau server; dan/atau
- e. Instrumen pembayaran nontunai lainnya.

2. Kanal Pembayaran

Kanal pembayaran nontunai adalah media yang digunakan untuk memproses Instrumen Pembayaran Nontunai dalam transaksi pembayaran, sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (4) menyebutkan kanal pembayaran nontunai terdiri dari:

- a. Teller;
- b. Mobile dan internet banking;
- c. Automated Teller Machine (ATM);
- d. Short Message Service Banking (SMS-Banking);
- e. Electronic Data Captured (EDC);
- f. Mobile Point Of Sale (M-POS);
- g. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS); dan/atau
- h. Kanal pembayaran nontunai lainnya.

Dalam implementasi ETPD diperlukan panduan pelaksanaan sesuai kebutuhan masing-masing pemerintah daerah yang tertuang dalam Peta Jalan (Roadmap). Peta jalan merupakan sebuah dokumen atau alat perencanaan strategis yang menggambarkan arah dan tahapan menuju tujuan tertentu, dalam dalam hal ini konteks dari hadirnya peta jalan ialah untuk implementasi ETPD. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan visual, memfasilitasi komunikasi, dan mendorong kolaborasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam implementasi ETPD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan penyusunan petunjuk teknis dalam penyusunan peta jalan ETPD sebagai panduan resmi yang berisi prosedur/langkah teknis dalam menyusun peta jalan ETPD.

B. DASAR HUKUM

Implementasi kebijakan ETPD secara nasional telah mendapatkan legitimasi kuat melalui sejumlah regulasi penting, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tata Cara Implementasi ETPD
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Modul Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Jalan ETPD, sebagai berikut:

1. Memberikan langkah-langkah teknis atau prosedural dalam menyusun peta jalan implementasi ETPD;
2. Memberikan standarisasi dokumen peta jalan implementasi ETPD; dan
3. Mendukung tersedianya dokumen peta jalan implementasi ETPD yang implementatif bagi TP2DD.
4. Memberikan langkah-langkah teknis atau prosedural dalam menyusun peta jalan implementasi ETPD;

Tujuan Modul Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Jalan Implementasi ETPD adalah:

1. Memberikan petunjuk/panduan bagi TP2DD dalam menyusun peta jalan implementasi ETPD;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyusun peta jalan implementasi ETPD; dan

3. Mengarahkan TP2DD dalam menyusun peta jalan implementasi ETPD agar sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan.

BAB II

PENGUKURAN KEMATANGAN IMPLEMENTASI ETPD

A. TUJUAN

Dalam proses implementasi kebijakan ETPD yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kesiapan SDM, keterpaduan sistem informasi, regulasi yang belum memadai, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme pengukuran kematangan (*maturity assessment*) yang objektif, terukur, independen dan berbasis data untuk memastikan bahwa penerapan kebijakan ETPD yang dilakukan pemerintah daerah benar-benar berjalan sesuai harapan dan arah kebijakan nasional.

Tujuan pengukuran kematangan (*maturity assessment*) untuk menilai capaian, mengidentifikasi celah implementasi, serta merancang langkah korektif secara terencana dan sistematis menuju tata kelola keuangan daerah yang sepenuhnya berbasis digital yang nantinya akan menjadi bahan awal dalam penyusunan peta jalan dan action plan ETPD. Pengukuran kematangan (*maturity assessment*) setidaknya memperhatikan gambaran mengenai transaksi dan gambaran permasalahan pelaksanaan ETPD.

B. GAMBARAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dalam penyusunan Peta Jalan Implementasi ETPD, perlu diketahui sejauh mana transaksi elektronik pada pemerintah daerah, yang dapat diketahui dari perkembangan transaksi baik pendapatan maupun belanja dengan menggunakan berbagai metode pembayaran. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Identifikasi Transaksi Elektronik

Langkah awal dalam proses pengukuran implementasi ETPD adalah mengidentifikasi sejauh mana transaksi pemerintah daerah telah mengalami digitalisasi.

a. Pengumpulan Data Transaksi

Data yang dikumpulkan harus mencakup seluruh transaksi keuangan daerah, baik pendapatan maupun belanja, yang dilakukan secara tunai maupun melalui sistem elektronik. Contoh transaksi yang perlu dianalisis antara lain:

- ❖ Pendapatan : e-Tax, e-Retribusi, e-Billing
- ❖ Belanja : e-Procurement, e-Payment melalui CMS atau *virtual account*, Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)

b. Klasifikasi Transaksi

Transaksi yang teridentifikasi perlu dikelompokkan ke dalam kategori utama:

- ❖ Pendapatan: Pajak Daerah, Retribusi, Transaksi Pendapatan Lainnya
- ❖ Belanja: Operasional, Modal, Barang/Jasa, Belanja Tidak Terduga



Gambar 2. 1 Pengkategorian ETPD

Tahap identifikasi ini akan menjadi dasar dan bukti dalam penilaian lebih lanjut dalam proses *maturity assessment*.

2. Pengukuran Kematangan (*Maturity Assessment*) Transaksi Elektronik

Langkah ini untuk mendapatkan tingkat elektronifikasi transaksi pendapatan maupun belanja. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan frekuensi maupun nilai rupiah per masing-masing jenis pendapatan maupun belanja.

Aspek ini menilai langsung pada output sistem yaitu realisasi transaksi nontunai, yang mencakup:

- a. Apa saja jenis transaksi yang telah dilakukan secara elektronik?
- b. Apa saja kanal yang digunakan: QRIS, CMS, VA, ATM, *Mobile Banking*?
- c. Berapa persentase elektronifikasi per jenis transaksi baik berdasarkan frekuensi maupun nilai transaksi (Rupiah)?

C. GAMBARAN PERMASALAHAN IMPLEMENTASI ETPD

Dalam penyusunan Peta Jalan Implementasi ETPD, juga perlu diketahui permasalahan-permasalahan yang terjadi, agar nantinya bisa diantisipasi. Sehingga perlu disusun gambaran permasalahan di dalam sebuah tools asesmen kematangan implementasi ETPD untuk nantinya digunakan dalam asesmen permasalahan dari implementasi ETPD sekaligus menentukan tingkat kematangan implementasi ETPD.

Beberapa aspek permasalahan implementasi ETPD yang diukur antara lain:

1. Infrastruktur Digital

Aspek ini mengukur kesiapan sistem teknologi yang digunakan dalam mendukung digitalisasi transaksi daerah. Penilaian aspek ini mencakup 3 (tiga) indikator dengan masing-masing pertanyaannya, yaitu:

a. Arsitektur Sistem

- Berapa jumlah lapisan keamanan yang digunakan (*firewall*, IDS, *antivirus*, WAF, dll)?
- Apakah sistem menggunakan arsitektur *microservices*?
- Apakah frekuensi *patching* sistem dilakukan secara rutin?
- Apakah tersedia dokumentasi teknis API dan update berkala?

b. Integrasi Sistem

- Apa saja sistem yang terintegrasi (SIPKD, SIMDA, OSS, SIAK)?
- Apa saja metode integrasi yang digunakan (*API*, *batch*, *middleware*)?
- Berapa kecepatan pertukaran data antar sistem (*real-time*, *near real-time*, *batch*)?
- Apakah ada *fallback system* jika terjadi gangguan?
- Apakah Bank RKUD bekerja sama dengan fintech dan e-commerce untuk mendukung elektronifikasi transaksi?

c. Kapasitas Teknis

- Berapa rata-rata *response time* transaksi?
- Berapa kapasitas maksimal transaksi per detik (TPS)?
- Apakah sistem menggunakan *load balancer* atau *auto-scaling*?
- Bagaimana prosedur pengelolaan lonjakan trafik (misalnya saat jatuh tempo pajak)?

- Apakah masih ada kelurahan/desa yang masih mengalami area blank spot?
- Berapakah kanal pembayaran yang dimiliki oleh Bank RKUD?

2. Sumber Daya Manusia (SDM) Pemda

SDM Pemda merupakan aspek krusial yang menentukan kemampuan operasional dan pengelolaan sistem ETPD. Penilaian aspek ini mencakup 2 (dua) indikator dengan masing-masing pertanyaannya, yaitu:

a. Kompetensi SDM

- Berapa jumlah operator aktif dan rasio yang memiliki pemahaman produk digital keuangan?

b. Pelatihan

- Apakah terdapat silabus pelatihan resmi?
- Berapa kali pelatihan dilakukan dalam setahun?
- Adakah evaluasi *pre-test/post-test*?
- Berapa besar alokasi anggaran pelatihan per peserta?

3. Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat

SDM Masyarakat merupakan aspek krusial yang menentukan kemampuan implementasi sistem ETPD yang disediakan sebab tanpa dukungan dan pemahaman dari masyarakat, penggunaan sistem ETPD yang disediakan menjadi tidak termanfaatkan. Penilaian aspek ini mencakup 1 (satu) indikator dengan pertanyaannya yaitu:

a. Kompetensi SDM

- Berapa tingkat *coverage* area dibandingkan dengan blank spot area atas akses internet di masyarakat?
- Berapa tingkat literasi digital keuangan masyarakat?

4. Regulasi

Regulasi yang kuat menjadi penggerak suksesnya ETPD di daerah. Penilaian aspek ini mencakup 1 (satu) indikator dengan masing-masing pertanyaannya, yaitu:

a. Kerangka Hukum

- Apakah terdapat Perda/Perkada yang mendukung ETPD?
- Bagaimana mekanisme pembaruan regulasi dilakukan?

- Apakah sanksi terhadap pelanggaran telah diatur secara eksplisit?

5. Tata Kelola

Tata kelola dan pengawasan yang memadai menjadi penggerak suksesnya ETPD di daerah. Penilaian aspek ini mencakup 2 (dua) indikator dengan masing-masing pertanyaannya, yaitu:

1) Implementasi dan SOP

- Apakah SOP telah tersedia untuk seluruh proses transaksi?
- Adakah sistem *whistleblowing* yang berfungsi aktif?
- Seberapa sering audit/internal control terhadap pelaksanaan SOP dilakukan?

2) Pengawasan

- Siapa yang tergabung dalam tim pengawas ETPD?
- *Tools* monitoring apa yang digunakan? (misal *dashboard real-time*)
- Apakah tersedia SOP penanganan insiden?

6. Manajemen Risiko

Stabilitas jangka panjang sistem ETPD bergantung pada manajemen risiko yang memadai. Penilaian aspek ini mencakup beberapa pertanyaan, yaitu:

- Apakah tersedia dokumen *Disaster Recovery Plan*?
- Seberapa sering dilakukan *penetration testing*?
- Bagaimana kebijakan *backup* dan retensi data? (jangka waktu, lokasi, dan otorisasi?)

D. PENENTUAN ANGKA DASAR (BASELINE) DAN EKPEKTASI KEDEPAN

Setelah didapat gambaran transaksi elektronik dan gambaran permasalahan, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis akar masalah atas permasalahan implementasi ETPD dan perumusan strategi improvement dalam implementasi ETPD berdasarkan kondisi saat ini dan baseline serta ekspektasi antara lain dengan menggunakan:

1. *Fishbone Analysis*, untuk mengurai permasalahan-permasalahan implementasi ETPD;

2. Analisis SWOT, untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, maupun hambatan dalam implementasi ETPD.

Gambaran untuk lampiran terkait fishbone analisis dan analisis SWOT dapat dilihat pada lampiran 2.

Merujuk pada kedua analisis yang telah dibuat sebelumnya, kemudian tentukan angka dasar (Baseline) sebagai titik awal capaian implementasi ETPD untuk tahun terdekat dan ekspektasi atas capaian di akhir peta jalan, dimana hal tersebut dapat di jadikan informasi dalam langkah-langkah selanjutnya, antara lain untuk:

1. Penetapan target ETPD;
2. Langkah/upaya implementasi ETPD yang akan di tuangkan dalam rencana kerja; dan
3. Penentuan Indikator Keberhasilan (Output maupun Outcome).

E. SKORING DAN PEMETAAN

Setelah seluruh aspek dinilai, dilakukan skoring menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis bukti (*evidence-based*). Hasil akhir maturitas diklasifikasikan ke dalam dua kategori kematangan yaitu:

1. Pengukuran Kematangan (Maturity Assessment) Transaksi Elektronik
 - a) Kategori Pajak Daerah Berdasarkan Frekuensi Transaksi
 - b) Katagori Pajak Daerah Berdasarkan Nilai Transaksi
 - c) Kategori Retribusi Daerah Berdasarkan Frekuensi Transaksi
 - d) Kategori Retribusi Daerah Berdasarkan Nilai Transaksi
 - e) Kategori Belanja Daerah Berdasarkan Frekuensi Transaksi
 - f) Kategori Belanja Daerah Berdasarkan Nilai Transaksi

Detail dari skoring dari pengukuran kematangan transaksi elektronik terlampir dalam lampiran 1.

2. Pengukuran Kematangan (Maturity Assessment) Implementasi ETPD
Proses pengukuran kematangan atas implementasi ETPD yang dirujuk atas permasalahan yang dihadapi dalam implementasi dikategorikan berdasarkan skor yang dapat dilihat Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Kategori Skor Maturity Assessment

Skor	Kategori Kematangan
0-20	Non-Elektronik
21-40	Inisiasi
41-60	Berkembang
61-80	Maju
81-100	Digital (Optimal)

Klasifikasi ini menjadi salah satu acuan awal dalam proses penyusunan peta jalan berkaitan dengan implementasi ETPD di masing-masing pemerintah daerah.

BAB III

PENYUSUNAN PETA JALAN DAN RENCANA AKSI ETPD

A. GAMBARAN UMUM

Penyusunan peta jalan (*roadmap*) dan rencana aksi (*action plan*) ETPD merupakan langkah strategis dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital. Tujuan utama dari modul ini adalah memberikan panduan teknis dan konseptual kepada pemerintah daerah dalam penyusunan peta jalan (*roadmap*) dan rencana aksi (*action plan*) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara **sistematis** dan **terarah**.

Dokumen peta jalan (*roadmap*) ini berfungsi sebagai pedoman lintas sektor yang menjabarkan bagaimana visi ETPD akan diterjemahkan ke dalam langkah operasional jangka menengah selama lima tahun. Penyusunan peta jalan bukan hanya sebagai formalitas, melainkan sebagai alat navigasi untuk memastikan bahwa setiap tahapan transformasi digital di sektor transaksi pemerintah daerah dapat dijalankan secara konsisten dan terukur.

Sedangkan, Penyusunan rencana aksi (*action plan*) elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) merupakan langkah krusial untuk menerjemahkan peta jalan (*roadmap*) yang bersifat strategis menjadi implementasi nyata di tingkat operasional. Rencana aksi ini dibangun dengan tujuan utama memastikan seluruh target digitalisasi transaksi keuangan daerah dapat dicapai secara sistematis, terukur, dan tepat waktu. Lebih dari itu, melalui dokumen ini, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya sekadar memiliki gambaran besar tentang arah kebijakan elektronifikasi transaksi, tetapi juga memperoleh panduan rinci mengenai langkah-langkah konkret yang harus dijalankan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 mengatur bahwa peta jalan ETPD ditetapkan dengan keputusan gubernur untuk provinsi dan keputusan bupati/wali kota untuk kabupaten/kota. Adapun informasi wajib yang harus tersaji dalam peta jalan adalah:

1. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan ETPD;

2. Jenis pendapatan dan belanja yang ingin dielektronifikasikan; dan
3. Target pencapaian.

Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 telah mengingatkan bahwa penyusunan peta jalan implementasi ETPD perlu untuk memperhatikan gambaran mengenai transaksi dan gambaran permasalahan pelaksanaan ETPD. Gambaran mengenai transaksi diperoleh melalui pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan daerah dan belanja daerah yang dilakukan secara tunai dan nontunai. Gambaran mengenai permasalahan diperoleh melalui proses identifikasi dan analisis hambatan atau kendala pelaksanaan ETPD di dalam tools assesmen, analisis fishbone dan analisis SWOT.

Selanjutnya dikatakan juga di pasal 13 bahwa peta jalan merupakan dasar penyusunan rencana aksi implementasi ETPD. Rencana aksi akan memuat kegiatan dan proses bisnis yang dilakukan untuk pencapaian target ETPD pada tahun tertentu.

B. TAHAPAN PENYUSUNAN PETA JALAN

Peta jalan (*roadmap*) ETPD disusun melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan. Setiap tahapan harus dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan unsur TP2DD yang berisikan instansi dan pemangku kepentingan terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berikut adalah tahapan penyusunan peta jalan (*roadmap*) ETPD:

1. Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*)

Langkah pertama yang dilakukan dalam penyusunan peta jalan (*roadmap*) ETPD adalah mengidentifikasi posisi awal pemerintah daerah melalui analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara kondisi aktual *maturity* ETPD saat ini (berdasarkan asesmen pada Bab 2), dan ekspektasi kematangan yang ingin dicapai dalam peta jalan (*roadmap*). Langkah-langkah *gap analysis* dibuat dalam laporan analisis yang mencakup:

a. Baseline Implementasi ETPD

Di dapat dari Gambaran Transaksi Elektronik dan Gambaran Permasalahan (dari Bab II)

b. Identifikasi dan analisis hambatan dan akar masalah:

Gunakan hasil *Fishbone Diagram* (dari Bab II) untuk mengklasifikasikan hambatan atas implementasi saat ini berdasarkan perspektif Operasional, infrastruktur IT, SDM, regulasi dan tata kelola.

- c. Tentukan Indikator dan target-target pencapaian ETPD
- d. Rumuskan rencana kerja atau langkah-langkah untuk mencapai target merujuk pada hasil asesmen yang telah dielaborasi dengan identifikasi dan analisa atas hambatan dan akar masalah yang telah didapat dari tools asesmen, analisis fishbone, analisis SWOT (dari Bab II).
- e. Jika diperlukan buat skala prioritas dengan memperhatikan urgensi, dampak ke masyarakat, ataupun untuk mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan antara lain pemotongan anggaran, dan keadaan kahar.

2. Perumusan Tujuan, Visi, dan Misi Implementasi ETPD

Tujuan utama implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja daerah dari cara tunai menjadi non-tunai dan digital, dengan tujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, ETPD juga bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal serta mempercepat akselerasi ekonomi daerah melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah. Akan tetapi tujuan tersebut juga perlu di jabarkan lebih lanjut, penjabaran dapat dilakukan melalui visi dan misi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Penetapan visi dan misi ini menjadi fondasi penyusunan peta jalan yang realistis dan adaptif terhadap kebutuhan pemerintah daerah. Visi dan Misi ETPD disusun dengan kaidah sebagai berikut:

1. Mengacu pada arah kebijakan nasional dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
2. Selaras dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya RPJMD dan Renstra Pemerintah Daerah serta diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah berkaitan dengan ETPD;
3. Menyesuaikan dengan *Assessment* Ekspektasi Kematangan Implementasi ETPD yang telah dilakukan di Bab 2.
4. Mengandung elemen kuantitatif sebagai target pengukuran kinerja

3. Penetapan Prioritas Implementasi ETPD

Perlu diperhatikan dengan seksama bahwa tidak semua transaksi dan sektor dapat di-elektronifikasi sekaligus. Oleh karena itu, peta jalan ETPD harus memiliki strategi penetapan prioritas. Prioritas ditentukan berdasarkan tiga parameter:

a. Nilai strategis transaksi

Berfokus pada transaksi bernilai besar fokus pada transaksi baik belanja ataupun pendapatan daerah.

b. Urgensi pelayanan dan kesiapan publik

Memprioritaskan sektor yang berdampak langsung untuk memudahkan masyarakat, sebagai contoh seperti:

- Kesehatan (RSUD, puskesmas)
- Pendidikan (pembayaran BOS, SPP daring)
- Pajak daerah, retribusi daerah dan perizinan (layanan OSS daerah)

c. Kesiapan sistem dan SDM

Tentukan Wilayah/OPD yang sudah memiliki infrastruktur dan sumber daya siap dapat dijadikan *pilot project*.

Pendekatan berbasis prioritas ini menghindarkan penyusunan peta jalan yang terlalu ambisius tetapi tidak implementatif dan realistis.

4. Rencana Kerja

Rencana Kerja Implementasi ETPD merupakan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk meningkatkan implementasi ETPD. Rencana kerja berisikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung implementasi ETPD.

5. Perancangan dan Penetapan Peta Jalan

Perancangan dan penetapan Peta jalan setidaknya mencakup:

- a. Tujuan;
- b. Jenis pendapatan dan belanja yang ingin di elektronifikasikan;
- c. Pembebanan biaya dalam rangka implementasi ETPD;
- d. Gambaran transaksi nontunai;
- e. Gambaran Permasalahan;
- f. Rencana Kerja;

6. Penetapan Indikator dan Target Implementasi ETPD

Sebagai alat ukur untuk mengukur implementasi ETPD di masing-masing pemerintah daerah. Indikator dan target di buat bertingkat berdasarkan *output* dan *outcome* yang berorientasi pada dampak sosial yang dirasakan masyarakat atas implementasi ETPD. Contoh indikator, antara lain:

a. Indikator *Output*

- ❖ Regulasi yang di tetapkan;
- ❖ Banyaknya peningkatan kapasitas yang dilaksanakan;
- ❖ Banyaknya literasi/sosialisasi yang di laksanakan;
- ❖ Cakupan perluasan jaringan;
- ❖ Perjanjian kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), antara lain dengan Bank ataupun dengan pemerintah daerah lainnya.

b. Indikator *Outcome*

- ❖ Peningkatan kepuasan pelayanan publik;
- ❖ Rata-rata pengurangan waktu yang dihabiskan warga untuk mengurus suatu layanan;
- ❖ Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) daerah;
- ❖ Peningkatan persepsi masyarakat terhadap tingkat transparansi pemerintah daerah.

Selanjutnya, target-target di *breakdown* per tahun secara bertahap.

C. FORMAT PETA JALAN ETPD

Agar penyusunan peta jalan implementasi ETPD selaras dan tidak banyak perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya, di tentuan Format Peta jalan (*roadmap*) sebagai berikut:

1. Batang Tubuh

Merupakan formil penetapan Peta Jalan Implementasi ETPD dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah yang memuat Diktum-diktum dengan menyajikan informasi terkait implementasi ETPD diantaranya:

- a. Menetapkan Peta Jalan dalam jangka waktu tertentu;
- b. Tujuan Implementasi ETPD;
- c. Jenis Pendapatan dan Belanja yang di elektronifikasikan;
- d. Pemebebanan biaya dalam rangka implementasi ETPD; dan
- e. Informasi lainnya terkait Implementasi ETPD.

2. Lampiran

Merupakan penjabaran atau gambaran teknis Peta Jalan Implementasi ETPD yang dibuat dalam bentuk BAB dengan menyajikan informasi terkait implementasi ETPD diantaranya:

a. BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan

b. BAB II : PENGUKURAN KEMATANGAN IMPLEMENTASI ETPD

1) Evaluasi Implementasi ETPD Periode 2022-2024

2) Gambaran Transaksi Elektronifikasi

3) Gambaran Permasalahan Implementasi ETPD

4) Analisa Kondisi Pemerintah Daerah (*Fishbone* dan SWOT)

dapat menggunakan Analisa *Fishbone* dan Analisa SWOT, mencakup jaringan kondisi jaringan, geografis dan demografis wilayah, SDM, regulasi, aplikasi, kesiapan Bank RKUD

c. BAB II : PERENCANAAN IMPLEMENTASI ETPD

1) Tujuan Implementasi ETPD, serta penjabaran dalam Visi dan Misi;

2) Strategi dan Arah Kebijakan Daerah;

3) Indikator dan Target Keberhasilan Implementasi ETPD;

4) Rencana Kerja

d. BAB III : MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN; dan

e. BAB V : PENUTUP.

Dalam penulisan peta jalan, agar di sajikan juga data-data, tabel, grafik, maupun diagram yang mendukung.

Gambaran contoh dari Peta Jalan ETPD dapat dilihat di LAMPIRAN

D. PENYUSUNAN RENCANA AKSI (ACTION PLAN) ETPD

Rencana aksi merupakan penjabaran tahunan peta jalan implementasi ETPD. Rencana aksi (*Action Plan*) memuat:

1. Kegiatan dan proses bisnis yang akan dilakukan untuk pencapaian target ETPD per tahun yang di jabarkan dalam tahapan per triwulan untuk lima tahun ke depan.
2. Penanggungjawab kegiatan;

3. Indikator (*Output*) dan Target keberhasilan dari kegiatan dan proses bisnis tersebut.

Rencana aksi (*Action Plan*) ETPD memberikan gambaran bagaimana rencana aksi (*Action Plan*) ETPD disusun dalam *gant chart* per triwulan. Rencana Aksi dituangkan dalam matriks yang ditandatangani oleh Kepala Daerah selaku ketua Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) IMPLEMENTASI ETPD

A. TUJUAN

Penyusunan modul ini bertujuan untuk membangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur dalam mendukung implementasi peta jalan (*roadmap*) dan rencana aksi (*action plan*) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Monitoring dan evaluasi berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi secara dini hambatan yang muncul di lapangan. Melalui proses ini, pemerintah daerah dapat menjaga konsistensi arah kebijakan dan menghindari deviasi dalam pelaksanaan.

Selain menjamin kesesuaian antara rencana dan realisasi, evaluasi juga berperan dalam menilai efektivitas dari setiap program ETPD. Evaluasi ini tidak hanya melihat keterlaksanaan kegiatan, tetapi juga mengukur hasil dan dampaknya, seperti peningkatan jumlah transaksi elektronik, efisiensi waktu layanan, atau kepuasan pengguna sistem digital. Dengan indikator yang jelas dan terukur, daerah dapat menilai secara objektif keberhasilan inisiatif ETPD.

Modul ini juga disusun untuk mendukung akuntabilitas daerah dalam pelaporan kepada pemerintah pusat, khususnya dalam menyiapkan daerah dalam penilaian *championship* ETPD. Lebih dari itu, hasil monitoring dan evaluasi diharapkan menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan, penyesuaian kebijakan, serta inovasi dalam layanan publik berbasis transaksi digital.

B. TAHAPAN PENYUSUNAN

Mekanisme monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan ETPD harus disusun secara menyeluruh dan sistematis agar mampu memberikan gambaran nyata mengenai progres implementasi, hambatan yang dihadapi, serta potensi perbaikan yang dapat dilakukan. Mekanisme ini mencakup penentuan indikator kinerja yang relevan, jadwal pelaksanaan monev yang konsisten, metode evaluasi yang akurat, serta tindak lanjut yang konkret terhadap hasil evaluasi:

I. Metode Pengumpulan Data

Untuk memastikan efektivitas implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), metode pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Pada aspek kuantitatif, pengumpulan data dilakukan secara manual, untuk mendapatkan data terkait:

- 1) Jenis pendapatan dan belanja daerah yang telah terdigitalisasi,
- 2) Tren penggunaan kanal pembayaran digital (seperti *virtual account*, QRIS, atau *e-wallet*), serta
- 3) Parameter kinerja lain terkait pelaksanaan ETPD.

Selain itu, data diperkuat melalui Laporan Bulanan OPD yang disusun berdasarkan format standar yang ada pada lampiran 4, hal ini diperlukan untuk memastikan konsistensi dan kemudahan analisis atas laporan yang dibuat.

Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan OPD menggunakan panduan wawancara terstruktur untuk menggali tantangan operasional dan kebutuhan pelatihan. Dilengkapi dengan observasi lapangan, termasuk verifikasi fisik infrastruktur TI (seperti *server room* dan *helpdesk*), untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan kondisi riil di lapangan. Kombinasi metode ini memungkinkan evaluasi yang holistik, akurat, dan berbasis bukti untuk mempercepat pencapaian target digitalisasi keuangan daerah.

II. Indikator Kinerja

Indikator kinerja berfungsi sebagai dasar utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan *roadmap* dan *action plan* ETPD. Penetapan indikator harus mencerminkan hubungan logis antara *input*, *output*, dan *outcome* dari setiap kegiatan sesuai yang telah dibuat dalam perumusan rencana aksi (*action plan*). Tiga kategori indikator yang digunakan meliputi:

1. *Input*

Indikator ini mengukur sumber daya yang telah dialokasikan atau digunakan dalam mendukung pelaksanaan ETPD. Contohnya meliputi:

- Proporsi anggaran yang telah direalisasikan dari total anggaran kegiatan ETPD.
- Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis terkait sistem pembayaran elektronik.

- Penyediaan infrastruktur pendukung seperti jaringan internet, komputer, atau perangkat pembayaran digital.

2. Output

Indikator ini merupakan hasil langsung dari pelaksanaan program atau kegiatan. Indikator ini memberikan gambaran sejauh mana kegiatan telah dijalankan, seperti:

- Jumlah transaksi keuangan daerah yang telah dilakukan secara elektronik.
- Jumlah OPD atau unit pelayanan yang telah menggunakan sistem pembayaran non-tunai.
- Jumlah kanal digital (QRIS, *virtual account*, *e-payment*) yang telah terintegrasi dan aktif.

3. Outcome

Menggambarkan dampak jangka menengah dari implementasi ETPD terhadap kualitas layanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Misalnya:

- Penurunan rata-rata waktu proses transaksi dari sebelumnya 30 menit menjadi 10 menit.
- Peningkatan kepuasan pelayanan publik (skor IKM - Indeks Kepuasan Masyarakat)
- Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) daerah
- Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam mengakses layanan pembayaran digital daerah.

III. Frekuensi Monev

Agar proses pengawasan berjalan konsisten dan berkelanjutan, diperlukan penjadwalan monev yang tetap namun fleksibel untuk disesuaikan dengan konteks daerah. Mekanisme ini dilakukan dalam dua lapisan pelaksanaan:

1. Triwulan

Dilakukan secara internal oleh Tim ETPD daerah atau melalui koordinasi TP2DD dan dilaporkan kepada Kemendagri. Tujuan utama dari monitoring ini adalah untuk:

- Mengamati perkembangan realisasi kegiatan dalam jangka pendek.
- Mengidentifikasi hambatan operasional yang perlu segera disolusikan.
- Melakukan penyesuaian cepat pada tingkat pelaksanaan teknis.

2. Semesteran

Dilakukan secara internal oleh Tim ETPD daerah atau melalui koordinasi TP2DD. Tujuan utama dari monitoring ini adalah untuk:

- Mengamati perkembangan implementasi kegiatan yang direncanakan dalam *action plan* dalam jangka menengah.
- Mengidentifikasi simpangan antara ekspektasi dari perencanaan dengan realita implementasi untuk kemudian melakukan *adjustment* atau penyesuaian target jika memang target terlalu jauh untuk dilaksanakan.
- Melakukan tindakan korektif atas implementasi yang berjalan jika selama ini berjalan diluar perencanaan.

3. Tahunan

Dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk evaluasi eksternal dalam menyiapkan proses penilaian dalam ajang *championship* ETPD. Evaluasi ini mencakup:

- Penilaian capaian program secara keseluruhan.
- Pemeriksaan terhadap kesesuaian antara *roadmap*, *action plan*, dan realisasi.
- Pengumpulan data untuk kebutuhan *championship* ETPD.

Jadwal monev ini juga dapat diperkuat melalui kegiatan supervisi dari Bank Indonesia atau lembaga pengawas lain jika diperlukan.

IV. Prosedur Monev

Prosedur Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi Peta Jalan (*Roadmap*) dan Rencana Aksi (*Action Plan*) ETPD dirancang sebagai siklus berkelanjutan untuk memastikan percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah berjalan sesuai target, terukur, dan mampu mengidentifikasi tantangan secara dini. Prosedur ini mengintegrasikan pendekatan teknis, administratif, dan partisipatif dengan tahapan sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan

- 1) Proses Monev diawali dengan penyusunan tim evaluator multidisiplin yang terdiri dari:
 - a. Ahli TI (verifikasi infrastruktur sistem) dari diskominfo masing-masing daerah,
 - b. Analis Keuangan (pemeriksaan integrasi dengan SIPKD),


- c. Perwakilan OPD terkait (evaluasi kepatuhan regulasi).
- 2) Tim ini menyusun jadwal Monev menggunakan *Gantt Chart* yang mencakup:
- a. Jadwal pengumpulan data (bulanan/triwulanan),
 - b. Lokasi sampling (OPD prioritas seperti Dinas Pendapatan, Kesehatan),
 - c. Metode verifikasi (dokumen, wawancara, observasi).

Contoh:

“Pada Monev Triwulan II 2024, tim akan fokus pada 5 OPD dengan volume transaksi tertinggi, dengan jadwal lapangan pada minggu kedua setiap bulan.”

B. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan Monev mengikuti alur kerja berikut:



Gambar 4. 1 Tahapan Pelaksanaan

A. Pengumpulan Data

- 1) Data Kuantitatif: Dikumpulkan secara manual yang mencakup data:
 - Jenis pendapatan dan belanja daerah yang telah terdigitalisasi,
 - Tren penggunaan kanal pembayaran digital (seperti *virtual account*, QRIS, atau *e-wallet*), serta

- Parameter kinerja lain terkait pelaksanaan ETPD
 - Laporan bulanan OPD (format lampiran 4).
- 2) Data Kualitatif: Diperoleh melalui:
- FGD dengan OPD menggunakan panduan wawancara terstruktur (contoh pertanyaan: “Apa kendala utama dalam integrasi sistem e-procurement?”),
 - Observasi lapangan dengan *checklist* verifikasi (contoh: pemeriksaan *server room*, ketersediaan *helpdesk*).

B. Analisis Gap

- 1) Data dianalisis untuk mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara target *Roadmap* dan realisasi, dengan tools:
- SWOT Analysis (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman),
 - *Risk Heatmap* (contoh: risiko tinggi jika <50% transaksi digital).
 1. Contoh Temuan: “Integrasi e-retribusi dengan bank tertunda karena ketidakcocokan API (skor risiko: tinggi).”

C. Validasi Lapangan

Temuan diverifikasi melalui:

- 1) *Cross-check* dengan dokumen pendukung (log sistem, berita acara uji coba),
- 2) Konfirmasi ulang dengan OPD terkait.

D. Penyusunan Rekomendasi

- 1) Rekomendasi diklasifikasikan berdasarkan urgensi:
- *High Risk* (perbaikan <7 hari): Contoh: “*Patch* keamanan untuk vulnerabilitas sistem.”
 - *Medium Risk* (perbaikan 30 hari): Contoh: “Pelatihan operator *e-billing*.”

V. Tindak Lanjut

Monitoring dan evaluasi tidak berhenti pada pengumpulan data semata, namun harus menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan sebagai bentuk pembelajaran organisasi. Beberapa langkah tindak lanjut yang penting dilakukan antara lain:

1. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan

Tim Monev menyusun dokumen rekomendasi berdasarkan temuan monitoring triwulan atau evaluasi semesteran. Rekomendasi ini dapat mencakup perbaikan teknis, peningkatan kapasitas SDM, atau penyempurnaan regulasi pendukung.

2. Penyesuaian Roadmap atau Action Plan

Bila terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara target dan realisasi, maka *roadmap* maupun *action plan* dapat disesuaikan, dengan tetap mempertimbangkan capaian indikator utama dan masukan dari TP2DD.

3. Pelaporan Resmi kepada Pemerintah Pusat

Laporan hasil monev disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam format standar, dilengkapi dengan dokumentasi visual (grafik, tabel, dashboard) dan narasi analisis. Laporan ini berfungsi sebagai dasar evaluasi kinerja daerah dan dapat menjadi referensi alokasi insentif fiskal di masa mendatang.

4. Penggunaan Tools Pendukung

Pemerintah daerah dianjurkan menggunakan beberapa alat bantu untuk memperkuat monev, seperti:

- Template Laporan Triwulanan: format laporan berbasis Excel atau Word yang dapat diisi secara berkala.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pengukuran Kematangan (Maturity Assessment) Transaksi Elektronik

1. KATEGORI PAJAK DAERAH BERDASARKAN FREKUENSI TRANSAKSI

(dalam x transaksi)

No	PAJAK DAERAH	KANAL DIGITAL				KANAL NON DIGITAL				KANAL KONVENSIONAL			TUNAI	JUMLAH TOTAL
		QRIS	INTERNET/ MOBILE/ SMS BANKING/ M-POS	E-COMMERCE	JUMLAH KANAL DIGITAL	ATM	EDC	UE READER	JUMLAH KANAL NON	AGEN BANK	TELLER/ LOKET BANK	JUMLAH KANAL NON	JUMLAH TUNAI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)=(11)+(12)	(14)	(15)=(6)+(10)+(13)+(14)
1	PKB													
	BBNKB													
	BBKB													
	PAB													
	PAP													
	Pajak Rokok													
	Opsen MBLB													
2	PBB-P2													
	BPHTB													
	PBJT Tenaga Listrik													
	PBJT Makanan/Minuman													
	PBJT Jasa Perhotelan													
	PBJT Jasa Parkir													
	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan													
	Pajak Reklame													
	PAT													
	Pajak MBLB													
	Pajak Sarang Burung Walet													
	Opsen PKB													
	Opsen BBNKB													
	TOTAL													

$$\% \text{ Kanal Digital} = \frac{\text{Jumlah Kanal Digital}}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Kanal Non Digital} = \frac{\text{Jumlah Non Kanal Digital}}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Transaksi Elektronik} = \frac{(\text{Jumlah Kanal Digital} + \text{Jumlah Kanal Non Digital})}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

Ket: Transaksi elektronik merupakan transaksi diluar transaksi konvensional dan tunai

2. KATAGORI PAJAK DAERAH BERDASARKAN NILAI TRANSAKSI

(dalam juta rupiah)

No	PAJAK DAERAH	KANAL DIGITAL				KANAL NON DIGITAL				KANAL KONVENSIONAL			TUNAI	JUMLAH TOTAL
		QRIS	INTERNET/ MOBILE/ SMS BANKING/ M-POS	E-COMMERCE	JUMLAH KANAL DIGITAL	ATM	EDC	UE READER	JUMLAH KANAL NON	AGEN BANK	TELLER/ LOKET BANK	JUMLAH KANAL NON	JUMLAH TUNAI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)=(11)+(12)	(14)	(15)=(6)+(10)+(13)+(14)
1	PKB													
	BBNKB													
	BBKB													
	PAB													
	PAP													
	Pajak Rokok													
	Opsen MBLB													
2	PBB-P2													
	BPHTB													
	PBJT Tenaga Listrik													
	PBJT Makanan/Minuman													
	PBJT Jasa Perhotelan													
	PBJT Jasa Parkir													
	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan													
	Pajak Reklame													
	PAT													
	Pajak MBLB													
	Pajak Sarang Burung Walet													
	Opsen PKB													
	Opsen BBNKB													
	TOTAL													

$$\% \text{ Kanal Digital} = \frac{\text{Jumlah Kanal Digital}}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Kanal Non Digital} = \frac{\text{Jumlah Non Kanal Digital}}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Transaksi Elektronik} = \frac{(\text{Jumlah Kanal Digital} + \text{Jumlah Kanal Non Digital})}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

Ket: Transaksi elektronik merupakan transaksi diluar transaksi konvensional dan tunai

3. KATAGORI RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN FREKUENSI TRANSAKSI

(dalam x transaksi)

No	RETRIBUSI DAERAH	KANAL DIGITAL				KANAL NON DIGITAL				KANAL KONVENSIONAL			TUNAI	JUMLAH TOTAL
		QRIS	INTERNET/ MOBILE/ SMS BANKING/ M-POS	E-COMMERCE	JUMLAH KANAL DIGITAL	ATM	EDC	UE READER	JUMLAH KANAL NON	AGEN BANK	TELLER/ LOKET BANK	JUMLAH KANAL NON	JUMLAH TUNAI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)=(11)+(12)	(14)	(15)=(6)+(10)+(13)+(14)
1	Pelayanan Kesehatan													
2	Pelayanan Kebersihan													
3	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum													
4	Pelayanan Pasar													
5	Pengendalian Lalu Lintas													
6	Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan													
7	Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan													
8	Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan													
9	Penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila													
10	Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak													
11	Pelayanan jasa kepelabuhanan													
12	Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga													
13	Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air													
14	Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah													
15	Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.													
16	Persetujuan bangunan gedung													
17	Penggunaan tenaga kerja asing													
18	Pengelolaan pertambangan													
	TOTAL													

$$\% \text{ Kanal Digital} = \frac{\text{Jumlah Kanal Digital}}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Kanal Non Digital} = \frac{\text{Jumlah Non Kanal Digital}}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Transaksi Elektronik} = \frac{(\text{Jumlah Kanal Digital} + \text{Jumlah Kanal Non Digital})}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

Ket: Transaksi elektronik merupakan transaksi diluar transaksi konvensional dan tunai

4. KATAGORI RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN NILAI TRANSAKSI

(dalam juta rupiah)

No	RETRIBUSI DAERAH	KANAL DIGITAL				KANAL NON DIGITAL				KANAL KONVENSIONAL			TUNAI JUMLAH TUNAI	JUMLAH TOTAL
		QRIS	INTERNET/ MOBILE/ SMS BANKING/ M-POS	E-COMMERCE	JUMLAH KANAL DIGITAL	ATM	EDC	UE READER	JUMLAH KANAL NON	AGEN BANK	TELLER/ LOKET BANK	JUMLAH KANAL NON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)=(11)+(12)	(14)	(15)=(6)+(10)+(13)+(14)
1	Pelayanan Kesehatan													
2	Pelayanan Kebersihan													
3	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum													
4	Pelayanan Pasar													
5	Pengendalian Lalu Lintas													
6	Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan													
7	Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan													
8	Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan													
9	Penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila													
10	Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak													
11	Pelayanan jasa kepelabuhanan													
12	Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga													
13	Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air													
14	Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah													
15	Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.													
16	Persetujuan bangunan gedung													
17	Penggunaan tenaga kerja asing													
18	Pengelolaan pertambangan													
	TOTAL													

$$\% \text{ Kanal Digital} = \frac{\text{Jumlah Kanal Digital}}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Kanal Non Digital} = \frac{\text{Jumlah Non Kanal Digital}}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Transaksi Elektronik} = \frac{(\text{Jumlah Kanal Digital} + \text{Jumlah Kanal Non Digital})}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

Ket: Transaksi elektronik merupakan transaksi diluar transaksi konvensional dan tunai

5. KATAGORI BELANJA DAERAH BERDASARKAN FREKUENSI TRANSAKSI

(dalam x transaksi)

No	BELANJA DAERAH	CMS	KKPD	TUNAI	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
1	Belanja Operasi				
2	Belanja Barang/Jasa				
3	Belanja Modal				
4	Belanja Tak Terduga				
	TOTAL				

$$\% \text{ CMS} = \frac{\text{Jumlah CMS}}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

$$\% \text{ KKPD} = \frac{\text{Jumlah KKPD}}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

6. KATAGORI BELANJA DAERAH BERDASARKAN NILAI TRANSAKSI

(dalam juta rupiah)


No	BELANJA DAERAH	CMS	KKPD	TUNAI	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
1	Belanja Operasi				
2	Belanja Barang/Jasa				
3	Belanja Modal				
4	Belanja Tak Terduga				
	TOTAL				

$$\% \text{ CMS} = \frac{\text{Jumlah CMS}}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

$$\% \text{ KKPD} = \frac{\text{Jumlah KKPD}}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

Lampiran 2. Penggunaan Tools Analisis

1. CONTOH ANALISIS FISHBONE



2. CONTOH ANALISIS SWOT

Faktor Internal	Strengths (Kekuatan) <ul style="list-style-type: none"> Komitmen kuat dari kepala daerah terhadap digitalisasi keuangan Sudah tersedia kerja sama dengan Bank RKUD dan kanal digital aktif Dukungan anggaran untuk transformasi digital Terdapat beberapa <i>pilot project e-payment</i> (contoh: pajak restoran) 	Weaknesses (Kelemahan) <ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur jaringan belum merata di seluruh OPD dan desa Literasi digital SDM pemerintah dan masyarakat masih rendah Belum tersedia Perkada/Perbup pendukung ETPD Integrasi antar sistem (SIPKD, OSS, SIMDA) belum berjalan baik
	Faktor Eksternal	WO (Weaknesses-Opportunities) <ul style="list-style-type: none"> Gunakan insentif fiskal pusat untuk membiayai pelatihan SDM dan penyusunan regulasi ETPD Sinergikan <i>pilot project</i> dengan percepatan penyusunan regulasi daerah
Opportunities (Peluang) <ul style="list-style-type: none"> Dukungan kebijakan nasional (Permendagri 56/2021 & Satgas P2DD) Tren masyarakat yang mulai terbiasa dengan QRIS dan e-wallet Peluang kerja sama dengan <i>fintech</i> dan <i>e-commerce</i> lokal Insentif fiskal dari pemerintah pusat untuk ETPD 	SO (Strengths-Opportunities) <ul style="list-style-type: none"> Maksimalkan komitmen kepala daerah dan anggaran untuk memperluas QRIS dan kanal digital Bangun kolaborasi dengan <i>fintech</i> & <i>e-commerce</i> untuk meningkatkan PAD melalui digitalisasi 	
Threats (Kekuatan) <ul style="list-style-type: none"> Resistensi dari pegawai terhadap sistem digital Ancaman keamanan siber karena minimnya sistem proteksi Ketimpangan wilayah blank spot yang sulit dijangkau digitalisasi Ketergantungan pada vendor tertentu (monopoli sistem/platform digital) 	ST (Strengths-Threats) <ul style="list-style-type: none"> Gunakan komitmen kepala daerah untuk mendorong penguatan kebijakan keamanan digital (<i>cybersecurity</i>) Libatkan Bank RKUD dalam membangun sistem yang mampu menjangkau daerah <i>blank spot</i> 	WT (Weaknesses-Threats) <ul style="list-style-type: none"> Adakan sosialisasi intensif dan edukasi publik untuk menurunkan resistensi dan meningkatkan literasi digital Bangun <i>roadmap</i> bertahap dan realistis, dimulai dari OPD yang paling siap

Lampiran 3. Visi dan Misi ETPD

1. CONTOH VISI IMPLEMENTASI ETPD

VISI

“Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel, dan Efisien melalui Digitalisasi Transaksi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Provinsi/Kabupaten/Kota X yang Sejahtera, Berkeadilan dan Makmur Berlandaskan Kebudayaan Asli Daerah.”

2. CONTOH MISI IMPLEMENTASI ETPD

MISI


1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam seluruh transaksi pendapatan dan belanja daerah untuk mengurangi risiko manipulasi dan human error.
2. Meningkatkan integrasi sistem keuangan daerah (Sistem Perpajakan Daerah, Sistem Retribusi Daerah, e-Procurement) guna menciptakan single data platform yang terpadu.
3. Memperkuat akuntabilitas dan transparansi melalui pelaporan real-time serta audit trail yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
4. Membangun kapasitas SDM aparatur daerah melalui pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan sistem elektronik.
5. Mendorong partisipasi masyarakat dengan menyediakan layanan transaksi yang mudah, cepat, dan terpantau.
6. Mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai untuk meminimalisir potensi kebocoran anggaran.

Lampiran 4. Indikator dan Target *Output* dan *Outcome*

Tahun	Sektor Prioritas	Jenis Transaksi	Target Output	Target Outcome
2025	Fiskal	Pajak, retribusi, retribusi pasar	70% transaksi PAD via kanal digital	Rata-rata pengurangan waktu yang dihabiskan warga untuk mengurus suatu layanan 50%
2026	Pendidikan, Kesehatan	Belanja barang/jasa sekolah/RSUD	80% belanja barang/jasa melalui e-Procurement.	Peningkatan persepsi masyarakat terhadap tingkat transparansi pemerintah daerah ke level X
2027	Semua sektor	Semua jenis transaksi	SIPKD-SIMDA-ETPD terintegrasi penuh	Tingkat keterbukaan data transaksi di level X
2028	Semua sektor	Belanja Pegawai	100% pembayaran gaji pegawai non-tunai.	Laporan realisasi tersampaikan dalam waktu ≤ 5 hari
2029	Semua sektor	Semua jenis transaksi	100% belanja barang/jasa melalui e-Procurement.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) daerah - Opini WTP dari BPK.

Contoh Tabel Peta Jalan (*Roadmap*) ETPD

Lampiran 5. Contoh Peta Jalan ETPD



PROVINSI/KABUPATEN/KOTA X

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA X

NOMOR 00 TAHUN 0000

TENTANG

PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI

TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA X

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota X tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 147 Tahun 2021 tentang Keanggotaan, Tugas, dan Mekanisme

Kerja Pelaksana dan Sekretariat Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ETPD adalah upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.
- KEDUA : Tujuan dilaksanakannya ETPD adalah untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah, sehingga mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada sisi belanja daerah.
- KETIGA : Jenis pendapatan daerah yang akan dielektronifikasi meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.
- KEEMPAT : Jenis belanja daerah yang akan dielektronifikasi meliputi belanja operasi dan belanja modal.
- KELIMA : Rincian jenis pendapatan daerah, jenis belanja daerah, target tahun pencapaian ETPD dari masing-masing jenis pendapatan dan belanja daerah, serta informasi lain tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ini.
- KEENAM : Rencana kerja ETPD dan target ETPD dievaluasi tiap triwulan untuk melihat perkembangan atau kendala yang menghambat pelaksanaan ETPD.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota X ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota X.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

Gubernur/Bupati/Walikota X,

Ttd

XXXX YYYYYY ZZZZZZ

1. Kondisi Perekonomian dan Fiskal Daerah

1.1. Pertumbuhan Perekonomian

Provinsi/Kabupaten/Kota X merupakan salah satu Provinsi/Kabupaten/Kota dengan potensi maritim dan agroindustri yang signifikan di Indonesia. Sebelum pandemi, perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian (25%), perdagangan dan pariwisata (20%), serta industri pengolahan (18%). Merujuk pada data makro ekonomi Provinsi/Kabupaten/Kota X di 2021 – 2024, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 1, dianalisa beberapa kondisi ekonomi sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Makro Ekonomi 2021 – 2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (y-o-y, %)	3,2%	5,8%	6,5%	7,1%
PDRB per Kapita (juta Rupiah)	54,1	57,8	62,1	67,5
Inflasi (y-o-y, %)	1,9%	4,5%	3,8%	3,5%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT, %)	7,1%	6,2%	5,4%	4,7%
Tingkat Kemiskinan (%)	8,5%	7,8%	7,1%	6,5%
Realisasi Investasi (PMDN+PMA, triliun Rp)	12,5	18,3	25,1	32,0

a. Tahun 2021: Fase Pemulihan (*Recovery Phase*)

- i. Pertumbuhan 3,2%: Pertumbuhan positif ini terutama didorong oleh efek *base effect* dari kontraksi ekonomi tahun 2020. Kebijakan fiskal daerah seperti bantuan sosial dan insentif UMKM mulai menunjukkan dampak.
- ii. Sektor Penggerak: Sektor pertanian tumbuh stabil (2,8%) karena permintaan yang inelastis. Sektor informasi dan komunikasi melesat (9,5%) akibat adaptasi digital. Sektor transportasi dan warehousing mulai bangkit (1,5%) seiring pelonggaran mobilitas.

- iii. Analisis Kebijakan: Kebijakan "Bangkit Bersama" berfokus pada penanganan kesehatan dan stimulus konsumsi. Efektivitasnya terbatas karena sentimen konsumen yang masih rendah dan gangguan pada rantai pasok global.
- b. Tahun 2022: Fase Akselerasi (*Acceleration Phase*)
 - i. Pertumbuhan 5,8%: Ekonomi mengalami akselerasi signifikan. Permintaan agregat (*Aggregate Demand*) membaik drastis, didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,8% dan pemulihan penuh sektor pariwisata.
 - ii. Tekanan Inflasi (4,5%): Inflasi meningkat karena faktor eksternal (harga komoditas energi dan pangan global) dan tekanan permintaan domestik. Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah berkoordinasi mengendalikan inflasi melalui operasi pasar dan stabilisasi harga.
 - iii. Peningkatan Investasi: Realisasi investasi melonjak 46,4%, didorong oleh iklim investasi yang membaik dan dimulainya proyek strategis nasional (PSN) seperti pelabuhan internasional.
 - c. Tahun 2023: Fase Konsolidasi dan Transformasi (*Transformation Phase*)
 - i. Pertumbuhan 6,5%: Pertumbuhan ini lebih berkualitas, ditandai dengan mulai bergesernya kontribusi dari sektor tradisional ke sektor industri pengolahan. Industrialisasi dan Hilirisasi menjadi tema utama.
 - ii. Transformasi Struktural: Sektor industri pengolahan tumbuh 8,9%, melampaui pertumbuhan sektor pertanian (3,1%). Hal ini dipicu oleh beroperasinya dua pabrik hilirisasi produk kelapa sawit dan pengolahan rumput laut. Fenomena ini menggambarkan teori *Lewisian Turning Point*, di mana tenaga kerja mulai berpindah dari sektor tradisional (pertanian) ke sektor modern (industri).
 - iii. Penurunan Pengangguran: TPT turun menjadi 5,4%, sebagai dampak *multiplier effect* dari industri padat karya yang beroperasi.
 - d. Tahun 2024: Fase Ekspansi Berkelanjutan (*Sustainable Expansion Phase*)
 - i. Pertumbuhan 7,1%: menjadi tahun dengan pertumbuhan tertinggi. Sektor konstruksi tumbuh dua digit (12%) menyusul dimulainya pembangunan kawasan industri maritim.
 - ii. Pendorong Utama: Pertumbuhan akan ditopang oleh akselerasi investasi (PMDN dan PMA) dan ekspor produk hilir. Efek *productivity spillover* dari teknologi yang dibawa investasi asing diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja lokal.

- iii. Tantangan Ke Depan: Pemerintah daerah harus waspada terhadap risiko *overheating economy*, seperti inflasi yang sulit dikendalikan dan gelembung aset. Selain itu, pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan keberlanjutan lingkungan (*green economy*).

1.2. Perkembangan Penerimaan Asli Daerah

Penerimaan Asli Daerah (PAD) merupakan pilar utama dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer pusat. Analisis perkembangan PAD Provinsi/Kabupaten/Kota X selama periode 2021-2024 menunjukkan dinamika yang menarik, mencerminkan resilience fiskal daerah, efektivitas kebijakan pendapatan, dan responsivitasnya terhadap kondisi makroekonomi.

Tabel 2 dibawah ini adalah data perkembangan PAD dan komponennya (dalam miliar Rupiah):

Tabel 2. perkembangan PAD

Indikator	2021	2022	2023	2024
Total PAD	1.250	1.580	2.050	2.450
Pertumbuhan PAD (%)	5,0%	26,4%	29,7%	19,5%
1. Pajak Daerah	700	920	1.250	1.520
Kontribusi terhadap PAD	56,0%	58,2%	61,0%	62,0%
2. Retribusi Daerah	350	410	480	540
Kontribusi terhadap PAD	28,0%	25,9%	23,4%	22,0%
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD)	150	190	250	310
Kontribusi terhadap PAD	12,0%	12,0%	12,2%	12,7%
4. Lain-lain PAD yang Sah	50	60	70	80
Kontribusi terhadap PAD	4,0%	3,8%	3,4%	3,3%
Rasio Kemandirian Daerah (PAD/Total Pendapatan)	18,5%	21,2%	25,1%	28,5%

a. Tahun 2021: Fase Pemulihan Awal (*Initial Recovery*)

- i. Pertumbuhan 5,0%: Pertumbuhan yang moderat ini mencerminkan fase pemulihan ekonomi pasca-guncangan. Aktivitas ekonomi yang masih lesu membatasi basis pajak dan retribusi.

- ii. Komposisi PAD: Pajak Daerah masih menjadi andalan (56%). Sumber utama dari Pajak Hotel dan Restoran serta Pajak Reklame yang mulai menggeliat seiring pelonggaran mobilitas. Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Perparkiran masih rendah.
 - iii. Analisis Kebijakan: Pemerintah Daerah fokus pada relaksasi dan insentif perpajakan untuk mendorong dunia usaha, sehingga pertumbuhan PAD tidak terlalu agresif. Kebijakan ini merupakan strategi jangka panjang untuk memelihara basis wajib pajak.
- b. Tahun 2022: Fase Akselerasi (Acceleration Phase)
- i. Pertumbuhan 26,4%: Terjadi lonjakan signifikan yang dipicu oleh revenue catch-up effect dan membaiknya aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Kebijakan intensifikasi pajak mulai diterapkan.
 - ii. Pendorong Utama: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan serta Pajak Penerangan Jalan menunjukkan kinerja sangat baik, didorong oleh pemulihan sektor properti dan ritel. Retribusi Perizinan terkait investasi dan usaha juga meningkat.
 - iii. Perubahan Struktur: Kontribusi Pajak Daerah meningkat menjadi 58,2%, menandai menguatnya fungsi fiskal pemerintah daerah. Sementara itu, kontribusi retribusi mulai menurun secara relatif, menunjukkan pola pertumbuhan yang lebih didorong oleh nilai aset dan transaksi ekonomi daripada pelayanan langsung.
- c. Tahun 2023: Fase Konsolidasi dan Inovasi (Consolidation & Innovation Phase)
- i. Pertumbuhan 29,7%: Pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu analisis. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh faktor siklus ekonomi, tetapi lebih pada kebijakan struktural dan invensi sumber pendapatan baru.
 - ii. Transformasi Sumber PAD: Pemerintah Daerah berhasil mengoptimalkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD). Dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor air minum dan pasar modern meningkat pesat. Terjadi juga peningkatan pendapatan dari sewa aset daerah yang dikelola secara profesional.
 - iii. Efektivitas Pemungutan: Penerapan sistem informasi perpajakan daerah yang terintegrasi (e-billing dan e-filing) berhasil meningkatkan tax compliance ratio dan memperkecil tax gap. Inovasi dalam basis data objek pajak juga memberikan kontribusi signifikan.

- d. Tahun 2024 (Proyeksi): Fase Stabilisasi Berkualitas (Quality Stabilization Phase)
- i. Pertumbuhan 19,5%: Pertumbuhan yang tetap kuat meski sedikit melambat, menandakan fase konsolidasi dan stabilisasi. Basis ekonomi yang telah membesar membuat pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan semakin menantang.
 - ii. Sumber Pertumbuhan Baru: Proyeksi didorong oleh penjualan aset daerah (tanah) yang tidak produktif sebagai bagian dari optimalisasi aset, yang akan masuk dalam pos HPKD. Selain itu, Pajak Rokok yang baru direvisi perda-nya diperkirakan akan memberikan kontribusi tambahan.
 - iii. Tantangan Ke Depan: Pemerintah Daerah perlu mewaspadai ketergantungan yang tinggi pada Pajak Daerah, yang bersifat pro-cyclical (rentan terhadap fluktuasi ekonomi). Pengembangan sumber PAD yang lebih stabil dan kurang volatil, seperti dari HPKD, perlu terus ditingkatkan.

1.3. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Perekonomian Dan Fiskal Daerah

Dalam kerangka otonomi daerah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota X memiliki peran krusial sebagai *engine of growth* melalui instrumen kebijakan fiskal daerah. Berdasarkan teori ekonomi regional, intervensi pemerintah daerah efektif ketika mampu menciptakan *positive externalities* dan mengatasi *market failures*. Analisis ini mengkaji efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah X dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (*economic stimulus*) dan memperkuat kapasitas fiskal (*fiscal capacity*).

- a. Kebijakan Sisi Pengeluaran (*Expenditure-Based Policies*)
 - i. Infrastruktur Publik dan Ekonomi: Dialokasikan porsi signifikan dari belanja langsung APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Fokus pada:
 - Infrastruktur Penghubung: Pembangunan jalan poros ekonomi yang menghubungkan kawasan produksi dengan pusat distribusi, bertujuan menurunkan cost of logistics dan transaction costs.
 - Infrastruktur Pendukung Produksi: Pengembangan cold chain untuk komoditas pertanian dan perikanan, mengurangi post-harvest loss dan meningkatkan nilai tambah.
 - Infrastruktur Digital: Pemerataan jaringan broadband untuk mendukung ekonomi digital dan mengurangi digital divide.

- ii. Dukungan Langsung kepada Dunia Usaha dan Masyarakat:
 - Program Kredit Ultra Mikra (UMi): Bantuan permodalan lunak bagi pelaku UMKM, yang bertujuan mengatasi financing gap dan mendorong financial inclusion.
 - Pelatihan Vokasi Berbasis Kompetensi: Kemitraan dengan industri untuk meningkatkan human capital dan mengatasi skill mismatch di pasar tenaga kerja.
 - Bantuan Langsung Tunai (BLT) Daerah: Bertindak sebagai automatic stabilizer untuk menjaga aggregate demand dan daya beli masyarakat selama periode perlambatan ekonomi.
- b. Kebijakan Sisi Pendapatan dan Insentif (*Revenue and Incentive-Based Policies*)
 - i. Reformasi Administrasi Perpajakan Daerah
 - Implementasi sistem informasi perpajakan terpadu untuk meningkatkan tax compliance ratio dan efisiensi pemungutan.
 - Ekstensifikasi basis pajak melalui integrasi data administratif, memperluas tax base dan mengurangi tax evasion.
 - ii. Pemberian Insentif Fiskal Strategis
 - Tax Holiday dan Tax Allowance bagi perusahaan baru yang berinvestasi di sektor prioritas, menciptakan investment-led growth.
 - Restrukturisasi kewajiban retribusi sebagai bentuk counter-cyclical policy selama krisis ekonomi.
 - iii. Optimalisasi Aset Daerah dan BUMD
 - Transformasi BUMD menjadi profit center melalui corporate governance yang baik dan orientasi pasar.
 - Optimalisasi pendapatan non-pajak dari sewa aset daerah yang menganggur (idle assets), meningkatkan rate of return pada aset publik.

2. Identifikasi Transaksi yang Ter-elektronifikasi

Implementasi ETPD di Provinsi/Kabupaten/Kota X sudah berjalan sejak Tahun 2021 yakni dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota X dengan Bank BPD Y tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Untuk Menerima Pembayaran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Online. MOU ini kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota X dengan BPD Y pada Tahun 2022

tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Untuk Menerima Pembayaran Pajak Daerah Secara Online. PKS ini sudah mengakomodir *Point of Sales System* serta *Intelligent Tapping System*.

Gambaran transaksi pendapatan dan belanja di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota X adalah sebagai berikut:

- a. untuk penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dikelola Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota X, dengan rincian sebagai berikut:
 1. pembayaran tunai kepada petugas.
 2. pembayaran melalui kanal semi digital dilakukan melalui teller bank dan agen bank.
 3. pembayaran melalui kanal digital dilakukan melalui mobile banking, ATM, transfer antar bank, QRIS maupun e-commerce.
- b. untuk pengeluaran masih ada beberapa aktivitas belanja yang dilakukan tunai utamanya belanja di bawah 1 juta rupiah.

Tabel 3
Gambaran Transaksi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota X
Tahun 2024

No	Jenis	Gambaran Transaksi Non Tunai		
		Tunai	Semi Digital	Digital
1	Pajak Hotel	60%	20%	20%
2	Pajak Restoran	70%	30%	-
3	PPJ	60%	40%	-
4	Pajak Reklame	50%	50%	-
5	Retribusi Sampah	100%	-	-
6	Retribusi Parkir	100%	-	-
7	Retribusi Pasar	100%	-	-
8	Retribusi PBG	20%	80%	-
9	Belanja Bansos	80%	-	20%
10	Belanja ATK	70%	-	30%

Tabel 1 diatas menggambarkan kondisi transaksi baik dari sisi pendapatan dan belanja dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota X di tahun 2024 dimana masih dominan transaksi tunai berjalan di Provinsi/Kabupaten/Kota X ketimbang transaksi non tunai (Semi Digital dan Digital)

3. Kondisi Geografis Dan Demografis Wilayah

Menurut letak geografis Provinsi/Kabupaten/Kota X berada pada ketinggian 0-75 meter dari permukaan laut, terletak pada posisi 8°35'31" sampai 8°44'49" Lintang Selatan dan 115°00'23" sampai 115°16'27" Bujur Timur. Secara administratif Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota X terdiri dari 7 Kecamatan yakni Kecamatan Satu, Dua, Tiga, Empat, Lima, Enam, dan Kecamatan Tujuh. Secara Demografis, gambaran penduduk Provinsi/Kabupaten/Kota X dari hasil sensus Penduduk bulan September Tahun 2024 oleh BPS Provinsi/Kabupaten/Kota X, diperoleh data jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota X adalah sebanyak 735.314 jiwa. Kepadatan penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota X tahun 2023 telah mencapai 5.850 jiwa/km². Angka ini merupakan angka tertinggi di Provinsi/Kabupaten/Kota X. Dari tujuh kecamatan di Provinsi/Kabupaten/Kota X, kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Empat (10.798 jiwa/km²) kemudian Kecamatan Satu (6.879 jiwa/km²), Kecamatan Dua (6.301 jiwa/km²), dan Kecamatan Tiga (5.722 jiwa/km²)

4. Gambaran Bank RKUD

1.1. Produk Layanan Non Tunai Yang Dimiliki Bank RKUD

Produk layanan nontunai yang dimiliki Bank RKUD sebagai berikut:

- Internet Banking adalah layanan transaksi real time online melalui komputer, tablet, handphone, atau laptop. Untuk keamanan, nasabah Internet Banking akan diberikan nomor token yang dipergunakan untuk transaksi.
- Payment Point adalah transaksi pembayaran yang dilakukan melalui seluruh unit kerja Bank BPD Digital, loket-loket khusus pembayaran Payment Point, dan E-Banking (ATM, Mobile Banking, Internet Banking).
- Cash Recycling Machine (CRM) adalah mesin anjungan tunai mandiri (ATM) yang dapat dipergunakan oleh nasabah Bank BPD Digital untuk melakukan penarikan rekening sendiri serta penyetoran ke rekening sendiri atau ke rekening orang lain. Selain penyetoran uang tunai, CRM juga berfungsi untuk melakukan transfer, pembayaran, dan pembelian.
- Mesin ATM Bank BPD Digital adalah mesin anjungan tunai mandiri (ATM) yang dipergunakan untuk melaksanakan transaksi penarikan, pembayaran, transfer ke seluruh rekening Bank BPD Digital, rekening yang terhubung dengan jaringan ATM Bersama, jaringan Prima.
- Mobil Kas Keliling Bank BPD Digital adalah layanan untuk menjangkau nasabah hingga ke pelosok dan memberikan layanan yang mudah, cepat, serta aman.

- Mailaku Bank BPD Digital adalah layanan keuangan dari Bank BPD Digital yang dapat dilakukan tanpa melalui jaringan kantor Bank BPD Digital. Nasabah dapat bertransaksi di agen Mailaku Bank BPD Digital yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Etepede. Tidak hanya itu, nasabah juga dapat menjadi agen Mailaku Bank BPD Digital.
- QRIS (QR Code Indonesia Standard) Bank BPD Digital adalah layanan transaksi non tunai dalam bentuk QR standar dari Bank Indonesia yang ada dalam menu Bank BPD Digital Mobile. QRIS Bank BPD Digital dapat digunakan untuk sarana pembayaran dari seluruh aplikasi pembayaran QR di Indonesia yang berlogo QRIS GPN yang diterbitkan oleh perbankan/fintech.
- E-link LPD adalah layanan integrasi sistem Bank BPD Digital dengan LPD dalam penggunaan chanel-chanel layanan Bank BPD Digital, sehingga memudahkan bagi nasabah LPD untuk melakukan setoran dan transfer ke/dari Bank BPD Digital atau bank lain.
- Transfer for Payment adalah layanan Bank BPD Digital dimana transaksi transfer dilakukan dengan menggunakan rekening Virtual Account (VA).
- Cash Management System (CMS) : Layanan internet banking Bank BPD Digital untuk nasabah perusahaan atau instansi. CMS dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belanja SKPD secara real time oleh bendahara
- Payroll Package adalah layanan pembayaran gaji dimana pembayaran dilaksanakan secara pemindahbukuan dari rekening pemberi gaji ke rekening penerima gaji. Payroll Package dapat dilayani di seluruh kantor cabang Bank BPD Digital.
- SP2D Online : Integrasi sistem keuangan Pemda dengan sistem Bank yang memungkinkan pencairan SP2D secara online antar-sistem.
- Kas Nontunai adalah aplikasi berbasis web untuk mempermudah transaksi bendahara pengeluaran SKPD dalam pembayaran gaji, SPPD, Honor, dan kebutuhan transaksi lainnya pada SKPD tersebut.

1.2. Jumlah Infrastruktur Bank RKUD

Tabel 4
Infrastruktur Bank RKUD

No	Jenis Kantor	2020	2021	2022
1	Kantor Pusat	1	1	1
2	Kantor Cabang	14	14	14
3	Kantor Cabang Pembantu	3	6	9
4	Kantor Kas	8	8	11
5	Payment Point	27	28	33
6	Mobil Kas	16	16	16
7	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	96	96	114

Sumber: Bank BPD Digital

1.3. Kerjasama Yang Dimiliki Bank RKUD Dalam Layanan Non Tunai

Kolaborasi strategis yang dijalankan Bank BPD Digital dengan berbagai platform fintech dan e-commerce tidak hanya sekadar memperluas saluran pembayaran, tetapi merepresentasikan sebuah transformasi fundamental dalam ekosistem pembayaran fiskal daerah. Kerja sama ini secara efektif menciptakan digital payment gateway yang terintegrasi, memungkinkan integrasi sistem pembayaran pendapatan daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi pelayanan publik, dan penerimaan lainnya ke dalam aplikasi-aplikasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Implikasi dari kebijakan ini bersifat multidimensional. Pertama, dari perspektif administrasi keuangan daerah, strategi ini berfungsi sebagai force multiplier yang signifikan meningkatkan efisiensi pemungutan, memperpendek time lag antara saat tagihan diterbitkan dan dana diterima, serta mengurangi transaction cost baik bagi pemerintah maupun wajib bayar. Kedua, inovasi ini secara langsung mengatasi kendala geografis dan mobilitas. Wajib pajak dan wajib retribusi yang berdomisili di luar wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota X, seperti para perantau, pelajar, atau usaha yang memiliki kepemilikan aset dari jarak jauh, kini dapat memenuhi kewajiban fiskalnya secara real-time tanpa kendala biaya dan waktu perjalanan.

Hal ini tidak hanya meningkatkan tax compliance melalui kemudahan akses (ease of access) tetapi juga secara potensial memperluas basis pajak dengan menjangkau subjek pajak yang sebelumnya sulit terdata. Ketiga, sinergi antara bank daerah, fintech, dan e-commerce ini memperkuat inklusi keuangan digital dengan mengalihkan transaksi pemerintah dari saluran tunai (cash-based) ke

saluran digital (digital-based), yang pada akhirnya berkontribusi pada transparansi, akuntabilitas, dan stabilitas sistem keuangan daerah yang lebih baik.

5. Assessment Tingkat Kematangan Implementasi ETPD

Berdasarkan kategori skor Maturity Assessment dari hasil asesmen yang dilakukan dan tergambar pada Tabel 2 dibawah, hasil asesmen tingkat kematangan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Provinsi/Kabupaten/Kota X menunjukkan bahwa saat ini berada pada level Inisiasi yakni pada skor 31 dengan rentang skor 21-40. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi/Kabupaten/Kota X telah memulai upaya-upaya menuju elektronifikasi transaksi keuangan daerah, namun implementasinya masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh.

Tabel 2
Skor Maturity Assessment Provinsi/Kabupaten/Kota X

No.	Aspek	Skor	Nilai Optimal	Prosentase	Skor Ekspektasi
1	Infrastruktur Digital	0	75	0,00%	0
2	SDM Pemda	0	25	0,00%	0
3	SDM Masyarakat	0	10	0,00%	0
4	Regulasi	0	15	0,00%	0
5	Tata Kelola	0	30	0,00%	0
6	Transaksi Elektronik	0	25	0,00%	0
7	Manajemen Risiko	0	15	0,00%	0
TOTAL		0	195	0,00%	0
KATEGORI		Non-Elektronik			Non-Elektronik

Pada tahap ini, kemungkinan besar pemerintah daerah telah memperkenalkan beberapa inisiatif non-tunai, seperti penggunaan kanal pembayaran elektronik untuk jenis penerimaan tertentu atau penggunaan transfer bank untuk sebagian kecil pengeluaran. Meskipun demikian, proses-proses bisnis yang terkait dengan transaksi keuangan daerah secara umum masih didominasi oleh metode manual atau semi-elektronik, dengan keterbatasan dalam cakupan, infrastruktur pendukung, serta kapasitas sumber daya manusia. Untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi, Provinsi/Kabupaten/Kota X perlu melakukan konsolidasi inisiatif yang ada, memperluas cakupan elektronifikasi ke berbagai jenis transaksi, serta membangun fondasi sistem dan kebijakan yang lebih kuat.

6. Assessment Ekspektasi Kematangan Implementasi ETPD

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota X memiliki ekspektasi yang ambisius dan terarah terhadap peningkatan kematangan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam lima tahun ke depan. Mengacu pada hasil asesmen saat ini yang berada pada level Inisiasi dengan skor 31,58, Pemerintah Kabupaten X menargetkan lonjakan signifikan untuk mencapai level **Digital (Optimal)** dengan skor 85 pada akhir periode tersebut.

Ekspektasi ini tidak hanya didorong oleh visi kepala daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang modern dan transparan, tetapi juga dilandasi kuat oleh kesesuaian dengan arah kebijakan nasional, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Lebih lanjut, target ini juga diselaraskan sepenuhnya dengan dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah, serta terintegrasi dengan visi dan misi Kepala Daerah yang menempatkan ETPD sebagai pilar utama transformasi digital birokrasi.


Pencapaian target kematangan optimal ini akan menuntut upaya komprehensif pada lima aspek penentu implementasi ETPD. Pertama, penguatan Infrastruktur Digital yang kokoh dan memadai menjadi fondasi utama. Kedua, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan adaptif terhadap teknologi baru sangat krusial. Ketiga, penyusunan dan penegakan Regulasi dan Tata Kelola yang jelas dan mendukung ekosistem ETPD yang terintegrasi. Keempat, perluasan cakupan dan peningkatan efisiensi Transaksi Elektronik di berbagai lini penerimaan dan pengeluaran. Terakhir, implementasi Manajemen Risiko yang proaktif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi potensi kendala serta ancaman dalam proses elektronifikasi. Komitmen terhadap kelima aspek ini menjadi kunci bagi Provinsi/Kabupaten/Kota X untuk bertransformasi menuju pengelolaan keuangan daerah yang sepenuhnya digital dan optimal.

7. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)

Analisis kesenjangan menjadi landasan krusial dalam menyusun peta jalan dan rencana aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Provinsi/Kabupaten/Kota X, guna menjembatani kondisi kematangan ETPD saat ini dengan target ideal di masa depan. Berdasarkan hasil asesmen kematangan (maturity assessment), Provinsi/Kabupaten/Kota X saat ini berada pada level Inisiasi dengan skor 31,58. Dari dimensi-dimensi utama ETPD, ditemukan bahwa meskipun ada beberapa inisiatif awal, skor cenderung rendah pada aspek Infrastruktur Digital yang belum memadai untuk mendukung volume transaksi elektronik yang besar, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang

masih memerlukan peningkatan kapasitas signifikan dalam literasi digital dan penguasaan aplikasi ETPD. Selain itu, dimensi Regulasi dan Tata Kelola menunjukkan adanya kerangka kerja awal namun belum sepenuhnya komprehensif atau belum tersosialisasi secara optimal. Dimensi Transaksi Elektronik masih terbatas pada beberapa jenis penerimaan atau pengeluaran, mengindikasikan belum adanya digitalisasi end-to-end. Terakhir, aspek Manajemen Risiko terlihat belum terintegrasi secara sistematis dalam proses ETPD yang berjalan.

Untuk memahami akar masalah dari implementasi ETPD maka dibuatlah fishbone diagram sehingga dapat diuraikan faktor yang memang adalah akar masalah serta bukan dampak.



Gambar X. Fishbone Diagram Implementasi ETPD

Identifikasi dan analisis hambatan serta akar masalah lebih lanjut, melalui Fishbone Diagram, mempertegas tantangan yang ada. Beberapa dampak dan akar masalah yang menjadi hambatan dalam implementasi ETPD antara lain:

1. implementasi penggunaan kanal VA & QRIS belum Optimal

- a. Masih kurangnya sosialisasi

kurangnya sosialisasi penggunaan kanal VA & QRIS secara masif baik dengan adanya sosialisasi langsung atau sosialisasi melalui media sosial dan konvensional membuat masih banyak sebagian masyarakat yang belum mengetahui adanya kemudahan pembayaran dengan menggunakan kanal VA & QRIS tanpa masyarakat harus menggunakan kanal pembayaran milik BPD.

- b. Minimnya literasi digital di masyarakat

Masih minimnya literasi digital di masyarakat membuat masyarakat masih belum terpapar dari penggunaan produk-produk digital keuangan dasar. Sehingga masih

minimnya penggunaan produk digital keuangan keuangan dasar seperti M-Banking juga berdampak terhadap penggunaan VA & QRIS.

Untuk kemudian mensolusikan akar masalah dalam implementasi ETPD yang telah digambarkan dalam fishbone diagram, maka dibuatlah analisis SWOT untuk dapat merumuskan strategi serta solusi berdasarkan Strength, Weakness, Opportunity dan Threat yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota X dalam melaksanakan implementasi ETPD. Berikut adalah analisis SWOT atas implementasi ETPD di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota X.

Faktor Internal	Strengths (Kekuatan) <ul style="list-style-type: none"> Komitmen kuat dari kepala daerah terhadap digitalisasi keuangan Sudah tersedia kerja sama dengan Bank RKUD dan kanal digital aktif Dukungan anggaran untuk transformasi digital Terdapat beberapa <i>pilot project e-payment</i> (contoh: pajak restoran) 	Weaknesses (Kelemahan) <ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur jaringan belum merata di seluruh OPD dan desa Literasi digital SDM pemerintah dan masyarakat masih rendah Belum tersedia Perkada/Perbup pendukung ETPD Integrasi antar sistem (SIPKD, OSS, SIMDA) belum berjalan baik
	Faktor Eksternal	
Opportunities (Peluang) <ul style="list-style-type: none"> Dukungan kebijakan nasional (Permendagri 56/2021 & Satgas P2DD) Tren masyarakat yang mulai terbiasa dengan QRIS dan e-wallet Peluang kerja sama dengan <i>fintech</i> dan <i>e-commerce</i> lokal Insentif fiskal dari pemerintah pusat untuk ETPD 	SO (Strengths-Opportunities) <ul style="list-style-type: none"> Maksimalkan komitmen kepala daerah dan anggaran untuk memperluas QRIS dan kanal digital Bangun kolaborasi dengan <i>fintech & e-commerce</i> untuk meningkatkan PAD melalui digitalisasi 	WO (Weaknesses-Opportunities) <ul style="list-style-type: none"> Gunakan insentif fiskal pusat untuk membiayai pelatihan SDM dan penyusunan regulasi ETPD Sinergikan <i>pilot project</i> dengan percepatan penyusunan regulasi daerah
Threats (Kekuatan) <ul style="list-style-type: none"> Resistensi dari pegawai terhadap sistem digital Ancaman keamanan siber karena minimnya sistem proteksi Ketimpangan wilayah blank spot yang sulit dijangkau digitalisasi Ketergantungan pada vendor tertentu (monopoli sistem/platform digital) 	ST (Strengths-Threats) <ul style="list-style-type: none"> Gunakan komitmen kepala daerah untuk mendorong penguatan kebijakan keamanan digital (<i>cybersecurity</i>) Libatkan Bank RKUD dalam membangun sistem yang mampu menjangkau daerah <i>blank spot</i> 	WT (Weaknesses-Threats) <ul style="list-style-type: none"> Adakan sosialisasi intensif dan edukasi publik untuk menurunkan resistensi dan meningkatkan literasi digital Bangun <i>roadmap</i> bertahap dan realistis, dimulai dari OPD yang paling siap

Merujuk pada analisis SWOT diatas, akan dirumuskan rencana aksi yang akan dibuat dalam periode 5 tahun untuk nantinya dipecah menjadi periode tahunan dan triwulan. Langkah-langkah untuk mensolusikan akar masalah yang dimiliki akan dirumuskan dengan mempertimbangkan perbaikan pada setiap aspek penentu kematangan ETPD.

Oleh karena itu, sejalan dengan ambisi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota X, hasil asesmen ekspektasi menetapkan target yang sangat progresif: meningkatkan kematangan ETPD dari skor 31,58 (Inisiasi) saat ini menjadi 85 (Digital/Optimal) dalam lima tahun ke depan. Kesenjangan sebesar 53,42 poin ini menuntut penyusunan peta jalan dan rencana aksi yang strategis dan terukur. Target-target pencapaian ETPD yang akan ditentukan harus secara langsung merujuk pada eliminasi hambatan dan akar masalah yang telah diidentifikasi. Misalnya, untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur, target dapat berupa peningkatan kapasitas bandwidth, pengadaan server dan workstation yang memadai, serta implementasi sistem keamanan siber yang berlapis. Dalam konteks SDM, target dapat mencakup program pelatihan berkelanjutan, sertifikasi kompetensi digital, dan pembentukan tim change agent.

Terkait dengan target pencapaian dalam roadmap, nantinya akan diambil berdasarkan analisis kesenjangan dan ambisi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota X untuk mencapai level Digital (Optimal) dengan skor 85 dalam lima tahun, berikut adalah target-target pencapaian ETPD:

1. Infrastruktur Digital

Target: Meningkatkan ketersediaan dan keandalan jaringan internet di seluruh SKPD menjadi minimal 95%, dan memastikan kapasitas server pusat data ETPD mampu menampung pertumbuhan transaksi hingga 200% dari kondisi saat ini, dalam waktu 3 tahun (akhir Tahun 3).

2. Sumber Daya Manusia (SDM) Pemda

Target: Melatih dan mensertifikasi minimal 80% SDM pengelola keuangan di seluruh SKPD Kabupaten X dalam penguasaan aplikasi ETPD (e-Budgeting, e-Procurement, e-Payment, e-Pendapatan) serta literasi keamanan siber dasar, dengan rata-rata skor evaluasi pelatihan minimal 80%, dalam waktu 4 tahun (akhir Tahun 4).

3. Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat.

Target: meningkatkan tingkat akses internet dan tingkat literasi digital keuangan diatas 80% dalam waktu 5 tahun (akhir Tahun 5).

4. Regulasi

Target: Menyusun dan mengesahkan minimal 3 (tiga) Peraturan Bupati terkait ETPD serta mensosialisasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan hingga mencapai tingkat pemahaman 90%, dalam waktu 2 tahun (akhir Tahun 2).

5. Tata Kelola

Target: Menyusun dan mengesahkan minimal 3 Kebijakan Teknis terkait ETPD yang meliputi standardisasi prosedur transaksi non-tunai, tata kelola keamanan informasi, dan mekanisme resolusi sengketa transaksi elektronik, serta mensosialisasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan hingga mencapai tingkat pemahaman 90%, dalam waktu 2 tahun (akhir Tahun 2).

6. Transaksi Elektronik

Target: Meningkatkan porsi transaksi non-tunai pada seluruh jenis penerimaan daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain-lain PAD yang sah) dan pengeluaran daerah (belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal) hingga mencapai 90% dari total transaksi, dalam waktu 5 tahun (akhir Tahun 5).

7. Manajemen Risiko

Target: Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen risiko ETPD yang terintegrasi, termasuk prosedur identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko teknis dan non-teknis, serta melakukan review dan pembaruan risiko secara triwulanan, dalam waktu 3 tahun (akhir Tahun 3).

8. Peta Jalan (Roadmap) ETPD

Peta Jalan (*Roadmap*) ETPD

Visi dan Misi


VISI

“Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel, dan Efisien melalui Digitalisasi Transaksi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.”

MISI

- 1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam seluruh transaksi pendapatan dan belanja daerah untuk mengurangi risiko manipulasi dan human error.**
- 2. Meningkatkan integrasi sistem keuangan daerah (Sistem Perpajakan Daerah, Sistem Retribusi Daerah, e-Procurement) guna menciptakan single data platform yang terpadu.**
- 3. Memperkuat akuntabilitas dan transparansi melalui pelaporan real-time serta audit trail yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.**
- 4. Membangun kapasitas SDM aparatur daerah melalui pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan sistem elektronik.**
- 5. Mendorong partisipasi masyarakat dengan menyediakan layanan transaksi yang mudah, cepat, dan terpantau.**
- 6. Mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai untuk meminimalisir potensi kebocoran anggaran.**

Peta Jalan (*Roadmap*) ETPD



Contoh Visualisasi Peta Jalan (*Roadmap*) ETPD

Tahun	Sektor Prioritas	Jenis Transaksi	Target Output	Target Outcome
2025	Fiskal	Pajak, retribusi, retribusi pasar	70% transaksi PAD via kanal digital	Rata-rata pengurangan waktu yang dihabiskan warga untuk mengurus suatu layanan 50%
2026	Pendidikan, Kesehatan	Belanja barang/jasa sekolah/RSUD	80% belanja barang/jasa melalui e-Procurement.	Peningkatan persepsi masyarakat terhadap tingkat transparansi pemerintah daerah ke level X
2027	Semua sektor	Semua jenis transaksi	SIPKD-SIMDA-ETPD terintegrasi penuh	Tingkat keterbukaan data transaksi di level X
2028	Semua sektor	Belanja Pegawai	100% pembayaran gaji pegawai non-	Laporan realisasi tersampaikan dalam

			tunai.	waktu ≤5 hari
2029	Semua sektor	Semua jenis transaksi	100% belanja barang/jasa melalui e-Procurement.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) daerah - Opini WTP dari BPK.

Contoh Tabel Peta Jalan (*Roadmap*) ETPD

9. Rencana Aksi ETPD

Tahun	Triwulan	Kegiatan/Proses Bisnis	Risiko Implementasi	Penanggung Jawab	Output	Outcome
Tahun 1						
	Q1	1. Pembentukan Tim Koordinasi ETPD	Kurangnya komitmen dari anggota tim.	Sekretaris Daerah (Setda), Asisten Perekonomian dan Pembangunan.	Tim koordinasi terbentuk dengan struktur dan TOR yang jelas	Adanya komitmen dari anggota tim untuk mendukung implementasi ETPD
		2. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Pendukung (Tahap Awal)	Penolakan dari pihak terkait.	Bagian Hukum Setda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).	Draft kebijakan dan regulasi ETPD tersusun.	Peningkatan kesiapan regulasi untuk mendukung digitalisasi keuangan daerah.
	Q2	3. Pemetaan Proses Bisnis Eksisting (As-Is)	Data tidak lengkap; resistensi dari unit kerja.	BPKAD, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.	Dokumen pemetaan proses bisnis dan gap analysis.	Identifikasi kebutuhan perbaikan proses untuk integrasi ETPD.
		4. Penyusunan Rencana Induk Sistem Informasi Keuangan Daerah (Tahap Awal)	Tidak selaras dengan kebutuhan daerah.	Diskominfo, BPKAD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).	Draft rencana induk sistem informasi keuangan.	Adanya roadmap pengembangan sistem yang terarah.
	Q3	5. Pengembangan Modul Pembayaran Non-Tunai (e-Payment) - Desain & Pengembangan	Sistem tidak user-friendly; masalah keamanan data.	Diskominfo, BPKAD.	Prototipe modul e-payment siap uji.	Rata-rata pengurangan waktu yang dihabiskan warga untuk mengurus suatu layanan
		6. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Pendukung (Lanjutan)	Tidak sesuai dengan regulasi pusat.	Bagian Hukum Setda, BPKAD.	Revisi kebijakan dan regulasi berdasarkan masukan stakeholder.	Regulasi yang lebih komprehensif dan diterima oleh pihak terkait.
	Q4	7. Pengembangan Modul Pembayaran Non-Tunai (e-Payment) - Pengujian & Integrasi Awal	Integrasi sulit dengan perbankan; bug sistem yang signifikan.	Diskominfo, BPKAD, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Indonesia (BI).	Modul e-payment teruji dan terintegrasi dengan sistem perbankan.	Rata-rata pengurangan waktu yang dihabiskan warga untuk mengurus suatu layanan
		8. Penyusunan Rencana Induk Sistem Informasi Keuangan Daerah (Finalisasi)	Teknologi yang dipilih tidak kompatibel.	Diskominfo, BPKAD, Bappeda.	Dokumen rencana induk final disetujui.	Kesiapan implementasi sistem informasi keuangan secara menyeluruh.
Tahun 2						

	Q1	1. Uji Coba Pilot Project pada SKPD Terpilih	Hasil uji coba tidak representatif; bug sistem yang signifikan.	BPKAD, Diskominfo, SKPD pilot project (misalnya, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan).	Laporan hasil uji coba dan rekomendasi perbaikan.	Sistem ETPD terbukti layak di SKPD percontohan.
		2. Integrasi Sistem e-Payment dengan SIMDA Keuangan (Tahap I)	Masalah kompatibilitas antar sistem.	Diskominfo, BPKAD.	Integrasi awal antara e-payment dan SIMDA Keuangan.	Data transaksi non-tunai mulai tercatat otomatis dalam SIMDA.
	Q2	3. Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi ETPD (Tahap Awal)	Kurangnya partisipasi pengguna; resistensi perubahan.	BPKAD, Diskominfo, Bagian Organisasi Setda, seluruh SKPD.	Peserta pelatihan memahami fitur dasar aplikasi.	Peningkatan jumlah pengguna aktif platform digital pemda
		4. Integrasi Sistem e-Payment dengan SIMDA Keuangan (Tahap Lanjut)	Data tidak sinkron.	Diskominfo, BPKAD.	Integrasi penuh dengan sinkronisasi data real-time.	Efisiensi pencatatan keuangan daerah.
	Q3	5. Implementasi ETPD pada Seluruh SKPD (Tahap I - Rollout Bertahap)	Resistensi pengguna; infrastruktur jaringan tidak memadai.	BPKAD, Diskominfo, seluruh SKPD.	Aplikasi ETPD aktif di 50% SKPD.	Transaksi keuangan digital meningkat secara signifikan.
		6. Monitoring dan Evaluasi Kinerja ETPD (Triwulan)	Data monitoring tidak akurat.	BPKAD, Inspektorat Daerah.	Laporan kinerja triwulanan dengan indikator keberhasilan.	Perbaikan berkelanjutan berdasarkan data evaluasi.
	Q4	7. Implementasi ETPD pada Seluruh SKPD (Tahap I - Finalisasi)	Bantuan teknis terbatas.	BPKAD, Diskominfo, seluruh SKPD.	Aplikasi ETPD aktif di 100% SKPD.	Standardisasi proses keuangan digital di seluruh SKPD.
		8. Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi ETPD (Lanjutan)	Materi pelatihan tidak efektif.	BPKAD, Diskominfo, Bagian Organisasi Setda, seluruh SKPD.	Pelatihan lanjutan untuk fitur kompleks.	Pengguna mahir memanfaatkan fitur analisis dan pelaporan.
Tahun 3						
	Q1	1. Pengembangan Modul Penerimaan Daerah Non-Tunai (e-Retribusi, e-Pajak) - Analisis Kebutuhan	Kesulitan integrasi dengan sistem pajak/retribusi daerah yang sudah ada.	BPKAD, Dinas Pendapatan Daerah, Diskominfo.	Dokumen analisis kebutuhan (requirement) untuk modul e-retribusi/e-pajak	Pemahaman menyeluruh tentang tantangan teknis dan regulasi dalam digitalisasi penerimaan daerah.
		2. Implementasi ETPD pada Seluruh SKPD (Tahap II - Awal)	Masih ada SKPD yang belum siap.	BPKAD, Diskominfo, seluruh SKPD.	25% SKPD tambahan menggunakan modul e-payment secara penuh.	Peningkatan cakupan transaksi digital di lebih banyak SKPD.
	Q2	3. Pengembangan Modul Penerimaan Daerah Non-Tunai (e-Retribusi, e-Pajak) - Desain & Pengembangan	Penolakan wajib pajak/retribusi.	BPKAD, Dinas Pendapatan Daerah, Diskominfo.	Dokumen spesifikasi teknis dan alur kerja (workflow).	Kesiapan teknis untuk uji coba integrasi dengan sistem pajak daerah.
		4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja ETPD (Triwulan)	Rekomendasi tidak ditindaklanjuti.	BPKAD, Inspektorat Daerah.	Laporan triwulanan dengan metrik penggunaan (contoh: volume transaksi, error rate).	Penurunan keluhan pengguna sebesar 20% setelah perbaikan.
	Q3	5. Pengembangan Modul Pengeluaran Non-Tunai (e-Procurement, Gaji) - Analisis Kebutuhan	Aturan pengadaan barang/jasa yang kompleks.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda, BPKAD, Diskominfo.	Dokumen analisis kebutuhan untuk e-procurement dan penggajian digital.	Penurunan rata-rata waktu tunggu pembayaran dari pemerintah kepada rekanan/UMKM.

		6. Implementasi ETPD pada Seluruh SKPD (Tahap II - Lanjutan)	Masalah teknis yang belum teratasi.	BPKAD, Diskominfo, seluruh SKPD.	75% SKPD menggunakan modul e-payment dan e-retribusi.	Standardisasi proses keuangan di 80% SKPD.
	Q4	7. Pengembangan Modul Penerimaan Daerah Non-Tunai (e-Retribusi, e-Pajak) - Uji Coba & Implementasi Awal	Masalah keamanan data.	BPKAD, Dinas Pendapatan Daerah, Diskominfo.	Modul e-retribusi/e-pajak aktif di 5 SKPD percontohan dan Laporan hasil uji coba (contoh: akurasi data, respons wajib pajak).	Penerimaan retribusi/pajak meningkat 15% di SKPD percontohan.
		8. Pengembangan Modul Pengeluaran Non-Tunai (e-Procurement, Gaji) - Desain & Pengembangan	Masalah integrasi dengan sistem penggajian.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda, BPKAD, Diskominfo.	Desain UI/UX untuk e-procurement dan penggajian digital.	Persiapan integrasi dengan sistem SAP/SIMDA Keuangan.
Tahun 4						
	Q1	1. Integrasi ETPD dengan Layanan Publik Lainnya (Identifikasi & Perencanaan)	Kerumitan integrasi antar instansi.	Diskominfo, BPKAD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).	Dokumen rencana integrasi dengan layanan seperti DPMPTSP dan Disdukcapil dan Daftar API yang diperlukan untuk integrasi.	Penyederhanaan alur layanan publik berbasis single sign-on (SSO).
		2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola ETPD (Pelatihan Lanjutan)	Kurangnya motivasi SDM untuk belajar.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), BPKAD, Diskominfo.	100% admin ETPD terlatih dalam manajemen sistem lanjutan.	Pengurangan permintaan bantuan teknis internal sebesar 30%.
	Q2	3. Pengembangan Fitur Analisis Data dan Pelaporan ETPD (Desain & Prototipe)	Kualitas data yang buruk.	BPKAD, Diskominfo, Inspektorat Daerah.	Dashboard analitik real-time untuk monitoring keuangan daerah.	Keputusan anggaran lebih berbasis data (data-driven decision making).
		4. Pengembangan Modul Pengeluaran Non-Tunai (e-Procurement, Gaji) - Uji Coba & Implementasi Awal	Aturan pengadaan barang/jasa yang kompleks; masalah integrasi dengan sistem penggajian.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda, BPKAD, Diskominfo.	Uji coba e-procurement di 3 SKPD.	Transparansi pengadaan barang/jasa meningkat.
	Q3	5. Integrasi ETPD dengan Layanan Publik Lainnya (Implementasi Tahap Awal)	Masalah keamanan data.	Diskominfo, BPKAD, DPMPTSP, Disdukcapil.	Integrasi awal dengan 2 layanan (contoh: perizinan DPMPTSP).	Waktu layanan publik berkurang 25%.
		6. Monitoring dan Evaluasi Kinerja ETPD (Triwulan)	Rekomendasi tidak ditindaklanjuti.	BPKAD, Inspektorat Daerah.	Laporan kinerja dengan KPI (contoh: uptime 99.5%, kepuasan pengguna 85%).	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
	Q4	7. Pengembangan Fitur Analisis Data dan Pelaporan ETPD (Pengujian & Implementasi)	Kurangnya keahlian analisis data.	BPKAD, Diskominfo, Inspektorat Daerah.	Dashboard terintegrasi dengan SIMDA Keuangan	Pemanfaatan data real-time untuk perencanaan anggaran.
		8. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola ETPD (Workshop/Sharing Knowledge)	Materi pelatihan tidak up-to-date.	BKPSDM, BPKAD, Diskominfo.	Forum diskusi antar-SKPD untuk berbagi best practices.	Terbentuknya komunitas praktisi ETPD di tingkat daerah.
Tahun 5						
	Q1	1. Evaluasi Menyeluruh dan Audit Sistem ETPD (Perencanaan &	Hasil audit tidak independen.	Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKAD.	Daftar temuan awal (gap analysis).	Identifikasi kerentanan sistem untuk perbaikan.

		Pelaksanaan Awal)				
		2. Peningkatan Keamanan Siber ETPD (Audit Keamanan & Perencanaan)	Serangan siber.	Diskominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) - jika ada kerja sama, BPKAD.	Laporan audit keamanan oleh BSSN/tim ahli dan Rekomendasi hardening sistem.	Sistem bisa semakin memenuhi standar ISO 27001 atau setara.
	Q2	3. Evaluasi Menyeluruh dan Audit Sistem ETPD (Finalisasi & Pelaporan)	Rekomendasi tidak ditindaklanjuti.	Inspektorat Daerah, BPK, BPKAD.	Laporan audit final dengan rating kematangan sistem (maturity level) dan action plan perbaikan	Peningkatan kualitas sistem untuk fase pengembangan berikutnya.
		4. Perencanaan Pengembangan dan Inovasi Jangka Panjang (Penyusunan Roadmap ETPD Berikutnya)	Tidak ada anggaran yang memadai untuk pengembangan selanjutnya.	Bappeda, BPKAD, Diskominfo.	Dokumen roadmap 5 tahun berikutnya (contoh: integrasi AI).	Kesinambungan transformasi digital keuangan daerah.
	Q3	5. Peningkatan Keamanan Siber ETPD (Implementasi Rekomendasi & Pelatihan)	Data bocor.	Diskominfo, BSSN, BPKAD.	Sistem dengan enkripsi end-to-end dan multi-factor authentication.	Penurunan 90% insiden kebocoran data.
		6. Monitoring dan Evaluasi Kinerja ETPD (Triwulan)	Rekomendasi tidak ditindaklanjuti.	BPKAD, Inspektorat Daerah.	Laporan akhir tahun dengan capaian KPI.	Validasi ROI (Return on Investment) implementasi ETPD atas kondisi keuangan daerah.
	Q4	7. Review dan Pembaruan Kebijakan/Regulasi ETPD	Perubahan regulasi yang cepat.	Bagian Hukum Setda, BPKAD.	Revisi Perda/Perbup tentang digitalisasi keuangan daerah.	Regulasi yang mendukung inovasi teknologi terkini.
		8. Laporan Akhir ETPD 5 Tahun dan Perencanaan Lanjutan	Target tidak tercapai.	Setda, BPKAD, Diskominfo, Bappeda.	Laporan komprehensif capaian 5 tahun (contoh: efisiensi anggaran, peningkatan PAD).	Dukungan politik dan anggaran untuk ekspansi ETPD.

Lampiran 6. Contoh Format Laporan ETPD

Template Laporan OPD

A. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini menyajikan *highlight* capaian KPI triwulan, seperti persentase transaksi yang telah terelektronifikasi, pengurangan waktu proses, dan efisiensi biaya. Misalnya, "Pada Triwulan III 2024, Kabupaten X berhasil mencatatkan 75% transaksi PAD secara digital, melampaui target 70%." Diikuti dengan identifikasi 3 masalah utama, seperti kendala integrasi sistem atau rendahnya kapasitas SDM, yang menjadi fokus perbaikan.

1) Capaian KPI Triwulan

- 75% transaksi PAD secara digital, melampaui target 70%.

Pada Triwulan III 2024, Kabupaten X berhasil mencatatkan 75% transaksi PAD secara digital, melampaui target 70%.

- Peningkatan kepuasan pelayanan publik (skor IKM - Indeks Kepuasan Masyarakat)

2) 3 Masalah Utama

- Kendala integrasi sistem
- Rendahnya kapasitas SDM
- Belum optimalnya infrastruktur jaringan

B. Matriks Temuan

No	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Deadline	PIC
1	Integrasi dengan bank gagal	API tidak kompatibel	Update sistem middleware	30 Juni 2026	Diskominfo

C. Lampiran

1) Dokumen Pendukung